

**RESPON ORMAS ISLAM DI BANYUMAS TERHADAP
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
BATAS USIA PERKAWINAN**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
IQRAR ABDUL HALIM
NIM. 1717302066**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAEFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Iqrar Abdul Halim

NIM : 1717302066

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“RESPON ORMAS ISLAM DI BANYUMAS TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 Januari 2022

Saya menyatakan,



Iqrar Abdul Halim

Nim. 1717302066



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**RESPON ORMAS ISLAM DI BANYUMAS TERHADAP
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
BATAS USIA PERKAWINAN**

Yang disusun oleh Iqrar Abdul Halim (NIM. 1717302066) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada tanggal 7 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang/ Penguji I

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002.

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001.

Pembimbing/ Penguji III

M. Fuad Zain, S.H.I., M. Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 24-02-2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Di
Purwokerto

Assalamu'allikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Iqrar Abdul Halim
NIM : 1717302066
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi: Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : RESPON ORMAS ISLAM DI BANYUMAS TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb

Purwokerto, 25 Januari 2022
Pembimbing,



M. Fuad Zain, S.HI., M.Sy.
NIDN. 2016088104

**RESPON ORMAS ISLAM DI BANYUMAS TERHADAP PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN**

IQRAR ABDUL HALIM
NIM. 1717302066

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokero

ABSTRAK

Salah satu akibat adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah naiknya angka permohonan dispensasi perkawinan khususnya di daerah Banyumas. Dengan permasalahan tersebut, respon dari Ormas Islam menjadi sebuah hal yang patut ditunggu, yang dimana saat ini Ormas Islam menjadi salah satu lembaga yang menanungi dan memberikan solusi untuk permasalahan yang menyangkut kemaslahatan umat. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi perumusan masalah penelitian yaitu tentang bagaimana respon Ormas Islam di Banyumas tentang perubahan batas usia perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang subjek utamanya melakukan suatu wawancara kepada beberapa Ormas Islam di Banyumas diantaranya Al Irsyad Al Islamiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Objek pada penelitian ini adalah respon Ormas Islam di Banyumas. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan metode interview, observasi dan dokumentasi. Data yang penulis kumpulkan bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa ormas Islam di Banyumas.

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis terhadap respon Ormas Islam di Banyumas seperti Al Irsyad Al Islamiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama diantaranya mereka menyatakan bahwasanya adanya perubahan batas usia perkawinan tersebut tidak ada masalah dan sepakat mengenai hal tersebut, karena Islam tidak ada batasan yang mutlak terkait batas usia perkawinan dan masih *debatable* di kalangan para Ulama dan itu merupakan ranah *ijtihadiah*, serta dalam penentuan batas inipun tidak melanggar syariat. Mengingat kematangan seseorang untuk menikah juga dipertimbangkan karena mengingat tujuan pernikahan yaitu untuk menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah serta untuk memperoleh keturunan yang diharapkan keturunan tersebut bisa menjadi generasi yang baik.

Kata kunci: Respon Ormas Islam, perkawinan, batas usia perkawinan.

MOTTO


“ITS NICE TO BE IMPORTANT, BUT MORE IMPORTANT TO BE NICE”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
2. Kedua orang tua saya Bapak Ajib Mudzakir dan Ibu Nurul Hidayati yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil.
3. Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believe in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and tryna give more than i receive, i wanna thank me for tryna do more right than wrong, i wanna thank me for just being me at all times.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah
4. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Selaku Penasehat Akademik Hukum
Keluarga Islam B 2017
5. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan seluruh jajaran civitas akademik
Universitas Islam Negeri Profesor Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

7. Kedua orang tua saya Bapak Ajib Mudzakir dan Ibu Nurul Hidayati atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis
8. Teman-teman seperjuangan dalam mencari ilmu didalam dan diluar kampus yang telah belajar banyak hal, dan berproses bersama. Semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun.
9. Pimpinan Cabang Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Banyumas, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas dan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 25 Januari 2022

Penulis,



Iqrar Abdul Halim

NIM. 1717302066

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سُئِلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأبطال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	22
A. Teori Respon.....	22
1. Pengertian Respon	22
2. Proses terbentuknya Stimulus-Respon.....	24
3. Efek (Respon).	25
4. Faktor Terbentuknya Respon.....	30
5. Macam-macam Respon.....	31
B. Teori Perubahan.....	32
1. Pengertian Perubahan	32
2. Perubahan Sosial.....	36
3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perubahan Sosial	38

C. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan	41
D. Organisasi Kemasyarakatan Islam Di Indonesia	44
1. Pengertian Ormas Islam.....	44
2. Peran Ormas Islam di Indonesia	45
3. Peran Ormas Islam dalam Bidang Dakwah dan Pendidikan	45
4. Peranan Ormas Islam dalam Bidang Sosial, Politik dan Ekonomi	46
5. Peranan Ormas Islam dalam Menangkal Terorisme dan Radikalisme	47
6. Hubungan Ormas Islam dengan Pemerintah	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis penelitian	51
B. Sumber data penelitian	51
C. Pendekatan penelitian.....	52
D. Metode Pengumpulan Data	53
E. Metode Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Sejarah Perubahan Batas Usia Perkawinan	58
B. Respon Ormas Islam di Banyumas Terhadap Perubahan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan.....	65
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran-saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	102
PEDOMAN WAWANCARA.....	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Perbandingan penelitian sebelumnya
- Tabel 2. Daftar perwakilan Ormas Islam yang dijadikan responden
- Tabel 3. Susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto
- Tabel 4. Susunan personalia Dewan Pimpinan Daerah LDII Banyumas
- Tabel 5. Susunan personalia Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas
- Tabel 6. Susunan personalia Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas



DAFTAR SINGKATAN



SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
Ormas	: Organisasi Kemasyarakatan
UU	: Undang-Undang
No	: Nomor
SAW	: Sallallahu Alaihi Wasallam
RI	: Republik Indonesia
PDM	: Pimpinan Daerah Muhammadiyah
PCNU	: Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
MK	: Mahkamah Konstitusi
Prof	: Profesor
UIN	: Universitas Islam Negeri
KH	: Kiai Haji
SH	: Sarjana Hukum
HAM	: Hak Asasi Manusia
Lazismu	: Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh Muhammadiyah
NU	: Nahdlatul Ulama
LDII	: Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Mubes	: Musyawarah Besar
PAC	: Pimpinan Anak Cabang
PC	: Pimpinan Cabang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pembahasan yang ditekankan dari adanya perkawinan dalam sumber ajaran Islam adalah tujuan daripada perkawinan itu sendiri. al-Quran menekankan akan adanya keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah bagi setiap pasangan yang secara langsung mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah upaya mencari calon istri dan calon suami yang baik. Upaya tersebut adalah merupakan kunci dari ajaran Rasulullah SAW kepada umatnya yang keberadaannya dapat menentukan perjalanan bahtera rumah tangga.¹

Menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah dia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon.² Dewasa menurut kamus umum bahasa Indonesia yaitu sampai umur atau baligh. Dalam hukum Islam usia dewasa dikenal dengan istilah baligh. Secara tersurat, dalam al-Quran tidak akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada ayat dalam

¹ Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat,2017), hlm. 23.

² Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji,2018), hlm. 233.

al-Qur'an yang memiliki korelasi dengan usia baligh³, yaitu surah an-Nisa ayat 6:

وَأَبْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”⁴

Di dalam terjemahan Tafsir Ibnu Katsir, para mujtahid berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan nikah dalam ayat diatas ialah mencapai usia baligh. Jumhur ulama mengatakan bahwa alamat usia baligh pada anak-anak remaja adakalanya dengan mengeluarkan air mani, yaitu dia bermimpi dalam tidurnya melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani.⁵

Bicara mengenai batas usia nikah, Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara

³ Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 59.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulia, 2017), hlm. 501.

⁵ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir, terj. Bahrun Abu Bakar dkk*, Juz 4 (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000), hlm. 450.

yuridis-formal merupakan suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶ Dalam pembentukan sistem hukum nasional berkenaan dengan perkawinan, dilihat dari aspek filosofinya, hukum agama menempati posisi sebagai salah satu sumbernya. Namun belakangan ini banyak konflik bermunculan di kalangan pasangan suami-istri setelah menikah, dengan berbagai jenis sebab dan akibat. Salah satu faktor yang marak menjadi perdebatan adalah soal batasan usia nikah yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, yakni Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas usia nikah pada Undang-Undang Perkawinan ini selanjutnya dijadikan rujukan atau acuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) yang berbunyi: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Adanya pembatasan ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh pasangan yang

⁶ Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 4.

dianggap telah matang jiwa raganya. Selain itu, adanya pembatasan ini akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.⁷

Batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, memang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dalam dunia medis, pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada usia 16 tahun seorang wanita sebenarnya belum siap fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga. Perkawinan usia muda berarti memberi peluang untuk menjadi hamil dengan resiko tinggi. Pada kehamilan wanita usia belasan tahun, komplikasi-komplikasi pada ibu dan anak seperti anemia, pre-eklamsi, abostus, kematian, pendarahan dan operasi obstetric lebih sering dibandingkan dengan golongan usia 20 (dua puluh) tahun keatas.⁸ Sedangkan dari segi psikologis membentuk sebuah perkawinan bukan semudah yang dibayangkan, akan tetapi memiliki makna yang sempurna yaitu sebagai suatu perjanjian lahir batin yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dan melakukan kerjasama hal ini diwujudkan adanya rasa tanggung jawab yang meliputi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, oleh karena itu mengingat besarnya tanggung jawab dalam mengarungi sebuah rumah tangga harus di butuhkan persiapan kematangan psikologis maupun

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 59.

⁸ Shanty Delyanaa, *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 174.

kematangan reproduksi dan kedewasaan/kemampuan psikis kedua calon mempelai.⁹

Kemudian dalam kaitannya dengan persamaan hukum sebagai warga negara, ketentuan tersebut telah melanggar prinsip segala warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum, sehingga bertentangan pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰ Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak. Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUUXII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 dilajukan kembali *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan

⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 109.

¹⁰ Tim Penyusun, Damaya, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia: Undang-Undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 78.

yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia. Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang yaitu DPR RI untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.¹¹

Namun dampak dari adanya perubahan batas minimal usia perkawinan sangat berpengaruh terhadap permohonan dispensasi perkawinan yang terjadi di pengadilan. Sebagai contoh di Pengadilan Agama Purwokerto sejak adanya perubahan atas batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, permohonan dispensasi perkawinan mengalami peningkatan setiap tahunnya. pada saat saya melakukan observasi di Pengadilan Agama

¹¹<https://nasional.kompas.com>. Diakses pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, pada pukul 17.10 WIB.

Purwokerto peningkatan jumlah permohonan dispensasi perkawinan meningkat cukup tinggi dibandingkan sebelum adanya perubahan batas usia perkawinan. Data dari tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi kawin berada di angka 129 kasus. Sedangkan data dari tahun 2020 permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan drastis menjadi 298 kasus. Dan data dari tahun 2021 sampai dengan bulan Mei, permohonan dispensasi nikah sudah berada di angka 123 kasus.¹²

Berdasarkan permasalahan diatas, respon dari Ormas Islam di Banyumas menjadi sebuah hal yang patut ditunggu, yang dimana saat ini Ormas Islam menjadi salah satu lembaga yang menanungi dan memberikan solusi untuk permasalahan yang menyangkut kemaslahatan umat. Dalam hal ini penulis melakukan observasi terhadap organisasi kemasyarakatan yaitu Al Irsyad Al Islamiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang dimana Ormas tersebut banyak diikuti oleh mayoritas masyarakat beragama Islam di Banyumas dan sudah tercatat secara resmi sebagai organisasi masyarakat di Indonesia.

Menurut Pranadji, Ormas merupakan salah satu bentuk pengorganisasian masyarakat sipil yang berlandaskan pada prinsip demokrasi, kemitraan, keswadayaan, dan partisipasi publik. Organisasi Kemasyarakatan merupakan wadah penyalur kepedulian dan kesadaran sosial dan politik masyarakat terhadap berbagai masalah *Public Actual*. Oleh karena itu, kegiatan Organisasi Kemasyarakatan hampir selalu bersinggungan dengan isu-isu

¹² Observasi di Pengadilan Agama Purwokerto, pada tanggal 17 Juni 2021 pada pukul 09.00 WIB bersama Ibu Sri Wachyuni.

publik khususnya terkait langsung dengan permasalahan yang nyata di masyarakat. Permasalahan seperti kemiskinan, tersumbatnya hak-hak sipil/politik, ketidakmerataan akses terhadap sumberdaya ekonomi, degradasi kualitas lingkungan hidup, rendahnya tingkat pendidikan, konflik sosial dalam pluralism kehidupan sosio politik budaya dan ekonomi yang hampir selalu menjadi agenda rutin organisasi kemasyarakatan.¹³

Sedangkan menurut Adi Suryadi menyebut Ormas sebagai Organisasi Masyarakat Sipil yaitu: Sebagai wilayah interaksi sosial mencakup semua kelompok sosial paling dekat (khususnya rumah tangga), gerakan kemasyarakatan, dan wadah-wadah komunikasi publik yang diciptakan melalui bentuk pengaturan dan memobilisasi diri secara independen, baik dalam hal kegiatan maupun kelembagaan. Warga masyarakat sipil yang sama membina ikatan-ikatan sosial di luar lembaga resmi, menggalang solidaritas kemanusiaan, dan mengejar kebaikan bersama, seperti contoh permasalahan mengenai pernikahan.¹⁴

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengambil penelitian terkait dengan respon Ormas Islam atas perubahan batas usia perkawinan dengan judul **“RESPON ORMAS ISLAM DI BANYUMAS TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS**

¹³ Tri Pranadji, Peningkatan Peran Ormas Dalam Penguatan Karakter Bangsa, Makalah disampaikan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, 20 November 2012, di Hotel Grand Syahid Jaya, Jakarta, hlm. 2-3.

¹⁴ Adi Suryadi, Rekonstruksi Civil Society Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia, (Jakarta: Pustakan LP3ES Indonesia, 2006), hlm. 18.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN”.

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas pembahasan dan menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi terkait dengan judul penelitian yang penulis buat, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai berikut:

1. Respon Ormas Islam di Banyumas

Adalah tanggapan dari organisasi masyarakat berlatar belakang Agama Islam yang berada di Banyumas terkait dengan perubahan batas usia perkawinan serta efeknya kepada naiknya permohonan dispensasi pernikahan di pengadilan. Dalam hal ini penulis melakukan observasi terhadap organisasi kemasyarakatan yaitu Al Irsyad Al Islamiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang dimana Ormas tersebut banyak diikuti oleh mayoritas masyarakat beragama Islam di Banyumas dan sudah tercatat secara resmi sebagai organisasi masyarakat di Indonesia.

2. Perubahan

Perubahan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai keadaan yang berubah. Jadi bisa kita definisikan bahwa perubahan adalah peralihan keadaan yang sebelumnya, perubahan tersebut

tidak hanya berupa keadaan saja melainkan bisa berupa perubahan pola pikir, dan perilaku suatu masyarakat.¹⁵

3. Batas Usia Nikah

Batas usia nikah adalah kebolehan seseorang baik laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan pernikahan dilihat dari segi usia atau umur seseorang. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yaitu, laki-laki yang ingin menikah sekurang-kurangnya harus berusia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun.¹⁶

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membahas terkait dengan perubahan batas usia perkawinan yaitu, laki-laki yang ingin menikah sekurang-kurangnya harus berusia 19 tahun sedangkan perempuan 19 tahun.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka penulis merumuskan bagaimana masalah sebagai berikut: Bagaimana respon Ormas Islam di Banyumas terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan ?

¹⁵ Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 970.

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa No. 3019.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui respon Ormas Islam di Banyumas terkait dengan perubahan batas usia perkawinan.

Dalam skripsi ini, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat untuk:

1. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan batas usia nikah.
2. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap serta penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai batas usia nikah dan sebagai uji akademis dalam bidang hukum keluarga.

E. Kajian Pustaka

Penulis dalam menyusun skripsi ini telah menelaah skripsi-skripsi atau penelitian penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu ada yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta ada kesinambungan antar penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang dibuat oleh Asep Riadi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), skripsi ini berisi tentang batas minimal usia perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membahas terkait dengan Batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah 16

tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Peraturan tersebut tidak relevan lagi karna bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta akan berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi dan kesehatan pihak yang bersangkutan. Bahwasanya yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan No. 22/PUU-XV/2017 mengenai permohonan uji materil Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwasannya pasal tersebut telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi lebih memperjuangkan hak asasi manusia dan menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan jika dipandang dari segi kemashlahatan di atas, maka Hukum Islam lebih mengedepankan pada kemashlahatan yang lebih besar yaitu pada Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang bertujuan untuk menghindari kemudharatan yang akan terjadi apabila tetap berlakunya pasal *a quo* dan menjamin serta melindungi hak asasi anak, hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yaitu menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dengan

demikian hukum Islam tidak melarang dengan adanya batas minimal usia perkawinan serta sesuai dengan konstitusi di Indonesia.¹⁷

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Syukron Setiawan yang berjudul “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah”. Skripsi ini berisi tentang perubahan batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif. Secara Sosiologis, merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi kawin sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Secara Yuridis, perubahan batas usia nikah adalah revisi dari peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. sehingga aturan mengenai batas usia nikah sekarang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dan perubahan batas usia nikah dalam Undang-

¹⁷ Asep Riadi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019).

Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif. Secara sosiologis, merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi kawin sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Secara yuridis, perubahan batas usia nikah adalah revisi dari peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Sehingga aturan mengenai batas usia nikah sekarang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*. Perubahan batas usia nikah sejalan dengan konsep masalah, yaitu terciptanya kemaslahatan bagi manusia dan terhindar dari keburukan, diantaranya yaitu: Dalam menjaga keselamatan jiwa pasca melahirkan (hifzu al-nafs), kelanjutan pendidikan perempuan (hifzu al-‘aql), dan keselamatan keturunan bagi calon jabang bayi (hifzu al-nasl), Usia 19 tahun bagi masing-masing calon mempelai berarti mereka telah memiliki kecakapan hukum yaitu seseorang yang sudah mempunyai kecakapan yang sempurna. Sehingga dengan hal tersebut mereka bisa menjalankan hukum secara sempurna. Disisi lain, dalam hal ekonomi mereka juga telah matang dan kuat dalam bekerja untuk

meghidupi keluarga, serta membantu memperkuat pertumbuhan perekonomian Indonesia dan mengurangi angka kemiskinan, serta untuk menuju Indonesia layak anak.¹⁸

Ketiga, skripsi yang dibuat oleh Siti Nuriyah yang berjudul “Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Islam)”. Skripsi ini berisi tentang faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya putusan mahkamah konstitusi yaitu diskriminasi pemenuhan hak atas kesehatan untuk anak perempuan dan diskriminasi pemenuhan hak atas pendidikan untuk anak perempuan bahwa batas usia perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia perkawinan menurut Hukum Islam, dalam Syariat Islam tidak membatasi usia untuk menikah dan apabila telah sanggup dari kematangan jasmani (baligh, sehat akal), keuangan serta perasaannya mampu membedakan mana yg baik atau salah. Kemudian dapat di lihat dari *mashlahah mursalah* di ambil dari kemaslahatan suatu hubungan yang baik dan tidak menimbulkan *kemudharatan* (kerusakan).¹⁹

¹⁸ Syukron Setiawan, *Perubahan Batas Usia Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah*. Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2020), hlm. 84.

¹⁹ Siti Nuriyah, *Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Kostitusi Dan Hukum Islam)*.Skripsi. (Jambi: Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020), hlm. 64.

NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
ASEP RIADI	<p>Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)</p>	<p>Skripsi yang akan ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi sebelumnya tentang batas usia perkawinan</p>	<p>Skripsi penulis berbeda dengan skripsi sebelumnya yang menggunakan metode library resourch sedangkan saya akan menggunakan metode penelitian lapangan. Skripsi yang akan saya teliti akan berfokus terhadap respon ormas Islam atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal</p>

			7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
SYUKRON SETIAWAN	“Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah”	Skripsi yang akan ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi sebelumnya tentang batas usia perkawinan	Skripsi penulis berbeda dengan skripsi sebelumnya yang menggunakan metode library resourch sedangkan saya akan menggunakan metode penelitian lapangan. Skripsi yang akan saya teliti akan berfokus terhadap respon ormas Islam atas Putusan Mahkamah

			<p>Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017</p> <p>Tentang Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974</p> <p>Tentang Perkawinan</p>
<p>SITI NURIYAH</p>	<p>“Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Islam)”</p>	<p>Skripsi yang akan dituis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi sebelumnya tentang batas usia perkawinan</p>	<p>Skripsi penulis berbeda dengan skripsi sebelumnya yang menggunakan metode library resourch sedangkan saya akan menggunakan metode penelitian lapangan dan Skripsi yang akan saya teliti akan</p>

			berfokus terhadap respon ormas Islam atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
--	--	--	---

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya.

Dengan memperhatikan penelitian relevan diatas, maka penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Penelitian ini lebih memfokuskan pada respon Ormas Islam di Banyumas terhadap perubahan batas usia perkawinan.

F. Sistematika Pembahasan

Agar isi yang termuat dalam penelitian ini mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab pendahuluan ini menjelaskan unsur-unsur persyaratan dalam sebuah penelitian ilmiah, memuat latar belakang masalah

atas suatu permasalahan sehingga perlu dirumuskan permasalahannya. definisi operasional menjelaskan atas istilah yang dipergunakan dalam penelitian. Rumusan masalah disini berisi suatu pertanyaan yang akan diteliti. Setelah rumusan masalah tersebut, maka dapat diuraikan tujuan dan manfaat penelitian. Penggunaan kajian pustaka juga diuraikan dalam bab ini untuk menelusuri penelitian yang pernah ada. Landasan teori disini sebagai konsep yang dapat membantu untuk memahami isi karya ini. Kemudian yang terakhir sistematika pembahasan akan menggambarkan isi pembahasan dalam penelitian dari bab I sampai bab V.

Bab II Landasan Teori, penulis akan memaparkan konsep umum tentang pengertian respon, proses terbentuknya stimulus-respon, faktor terbentuknya respon, macam-macam respon, pengertian perubahan, serta faktor yang menyebabkan perubahan sosial, tinjauan umum tentang teori respon, teori perubahan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan dan organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metodologi penelitian mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai profil Ormas Islam di Banyumas meliputi Al Irsyad Al Islamiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul

Ulama. Kemudian penulis akan memaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang respon Ormas Islam di Banyumas terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan.

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan penulis sebagai jawaban singkat terhadap rumusan masalah. Sedangkan saran berisi anjuran atau masukan terhadap masalah-masalah penelitian tersebut, sehingga akan berkontribusi terhadap masalah-masalah hukum keluarga di masa yang akan datang terlebih kepada para akademisi hukum keluarga yang akan meneliti terkait dengan batas usia perkawinan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Respon

1. Pengertian Respon

Respon berasal dari kata *response*, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*).²⁰ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, respon berarti tanggapan, reaksi dan jawaban.²¹

Dalam kamus besar ilmu pengetahuan disebutkan bahwa, “respon adalah reaksi psikologis-metabolik terhadap tibanya suatu rangsang, ada yang bersifat otomatis seperti refleksi dan reaksi emosional langsung, adapula yang bersifat terkendali”.²²

Respon secara pemahaman luas dapat diartikan pula ketika seseorang memberikan reaksinya melalui pemikiran, sikap, dan perilaku. Sikap yang ada pada diri seseorang akan memberikan warna pada perilaku atau perbuatan seseorang. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat dari sebuah pengamatan. Adapun dalam hal ini yang dimaksud dengan tanggapan ialah pengamatan tentang subjek, peristiwa-peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Segala sesuatu yang pernah kita alami akan selalu meninggalkan jejak

²⁰ Jhon. M. Echoles dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, cet. Ke-27*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), hlm. 481.

²¹ Hasan Alwi dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan, edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 952.

²² Save D. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Lembaga pengkajian dan kebudayaan Nusantara, 1997), hlm. 964.

atau kesan dalam pikiran kita. Kesan atau jejak itulah yang dapat timbul kembali dan berperan sebagai sebuah tanggapan atau bisa disebut respon. Secara umum, tanggapan atau respon merupakan bayangan atau kesan dari apa yang telah kita amati dan kenali. Selama tanggapan-tanggapan itu berada dalam bawah sadar, maka disebut dengan tanggapan laten, sedangkan tanggapan-tanggapan yang berada dalam kesadaran disebut tanggapan aktual.²³

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven M. Chaffe respon dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Kognitif, yaitu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami oleh khalayak.
- 2) Afektif, yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu.
- 3) Behavioral, yaitu respon yang berhubungan dengan perilaku nyata meliputi tindakan atau kebiasaan.²⁴

Jadi antara respon, tanggapan, jawaban dapat muncul disebabkan oleh adanya suatu gejala peristiwa yang mendahuluinya.

²³ Alisuf Sabri, *Psikologi Umum dan Perkembangan*, (Jakarta: Pedoman Jaya, 2004), hlm. 60.

²⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, cet. ke 3, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 64.

2. Proses terbentuknya Stimulus-Respon

Proses terbentuknya stimulus-respon atau biasa di kenal dengan S-O-R sebagai singkatan dari Stimulus-Organism-Response ini semula berasal dari bidang keilmuan psikologi yang muncul pada tahun 1930-an, yang kemudian diangkat menjadi teori komunikasi. Hal ini dikarenakan objek material psikologi dan komunikasi yang sama, yakni manusia yang meliputi komponen-komponen sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi.²⁵ Teori ini pada dasarnya merupakan sebuah prinsip belajar sederhana, dimana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dalam teori ini dapat menggambarkan seseorang yang mampu menjelaskan suatu hubungan antara pesan dalam media dengan audience.²⁶ Dalam stimulus-respon efek yang timbul merupakan reaksi khusus terhadap stimulus tertentu, sehingga seseorang dapat memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan yang timbul sesuai dengan apa yang diharapkan komunikator. Mc Quail mengutarakan elemen-elemen utama dalam teori ini adalah:

a) Pesan (Stimulus)

Pesan atau message merupakan elemen penting dalam komunikasi, karena pesan merupakan pokok bahasan yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Tanpa adanya

²⁵ Onong Uchyana Effendi, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2005), hlm. 254.

²⁶ Burhan Bugin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 277.

pesan maka komunikasi antara komunikator dan komunikan tidak dapat berjalan.

b) Seorang penerima (Receiver)

Komunikasi merupakan elemen yang akan menerima stimulus yang diberikan oleh komunikator. Sikap komunikan dalam menyikapi stimulus yang diterima akan berbeda-beda, tergantung kepada masing-masing pribadi menyikapi bentuk stimulus tersebut. Dalam mempelajari sikap ada tiga variabel yang penting dalam menunjang proses belajar tersebut yaitu: perhatian, pengertian, penerimaan. Ketiga variabel ini menjadi penting sebab akan menentukan bagaimana respon yang akan diberikan oleh komunikan setelah menerima stimulus. Sikap yang dimaksud disini adalah kecenderungan bertindak, berpikir, berpersepsi, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukanlah perilaku, tetapi lebih merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap, dengan demikian tidak ada istilah sikap yang berdiri sendiri, tetapi menentukan apakah seseorang harus setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu menentukan apa yang disukai dan diharapkan.


3. Efek (Respon).

Hosland, mengatakan bahwa proses perubahan perilaku hakikatnya sama dengan proses belajar. Proses perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu yang terdiri dari:

- a) Stimulus (rangsangan) yang diberikan pada organisme dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak berarti stimulus itu tidak efektif mempengaruhi perhatian individu dan berhenti disini, tetapi bila stimulus diterima oleh organisme berarti ada perhatian dari individu dan stimulus tersebut efektif.
- b) Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme (diterima) maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya.
- c) Setelah itu organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya (bersikap).
- d) Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut (perubahan perilaku). Dalam proses perubahan sikap, sikap dapat berubah. Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan dapat diterima atau mungkin ditolak. Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari komunikan, selanjutnya komunikan akan mengerti. Kemampuan komunikan inilah yang melanjutkan proses berikutnya. Setelah

komunikasikan mengolahnya dan menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap.²⁷

Dalam bukunya yang berjudul “sikap manusia, perubahan, serta pengukurannya”, Prof. Dr. Mar’at mengutip pendapat Hovland dan Kelley yang menyatakan bahwa dalam menela’ah sikap baru terdapat tiga variabel penting, yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan.²⁸



Dapat dilihat, bahwa perubahan individu tergantung pada proses pesan informasi tersebut yang disampaikan. Gambar di atas menggambarkan bahwa stimulus yang diberikan kepada komunikan memiliki dua kemungkinan, yaitu pesan diterima atau ditolak. Informasi berlangsung ketika adanya perhatian dari komunikan, yang kemudian komunikan akan mengerti dari isi pesan informasi tersebut. Kemampuan komunikan dalam memberikan makna terhadap isi pesan inilah terjadi proses menerima atau menolak yang kemudian terjadilah kesediaan komunikan untuk merubah sikap.

²⁷ Burhan Bugin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 278.

²⁸ Onong Uchyana Effendi, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2005), hlm. 254-255.

Dalam teori stimulus-respon dalam prosesnya tidak ditunjukkan kepada komunikan yang bersifat individu, akan tetapi ditunjukkan dalam jumlah yang lebih besar seperti masyarakat pengguna media sosial. Oleh karena itu penggunaan teknologi merupakan keharusan dalam mendistribusikan pesan informasi, sedangkan individu yang tidak terjangkau oleh informasi atau pesan tersebut terpengaruh oleh isi pesan.

Kelemahan teori ini adalah menyamaratakan individu. Bagaimanapun, pesan yang sama akan dipersepsi secara berbeda oleh individu dalam kondisi kejiwaan yang berbeda. Karenanya, Melvin De Fleur pada tahun 1970, melakukan modifikasi terhadap teori stimulusrespon dengan teorinya yang dikenal sebagai individual difference theory, yaitu pesan-pesan media berisi stimulus tertentu yang berinteraksi secara berbeda-beda sesuai dengan karakteristik pribadi individu.²⁹

Respon merupakan timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap khalayak yang terlibat dalam proses komunikasi. Proses komunikasi hanya akan berjalan secara efektif dan efisien apabila terdapat unsur-unsur komunikasi didalamnya.

Model komunikasi yang ditampilkan oleh Philip Kotler dalam bukunya yang berjudul *Marketing Management, Mengangkat Paradigma Harold D. Lasawel* yaitu *'who, say what, in which channel, to whom, with what effect'* dimana unsur-unsur komunikasinya adalah:

²⁹ Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 22- 23.

- a) *Sender*, yakni komunikator yang menyampaikan pesan kepada khalayak.
- b) *Encoding*, yakni proses pengalihan pikiran dalam bentuk lambang atau simbol.
- c) *Message*, yakni pesan yang berupa serangkaian lambang bermakna yang disampaikan komunikator.
- d) *Media*, merupakan tempat atau wadah berlalunya pesan dari komunikator kepada komunikan.
- e) *Decoding*, merupakan proses dimana komunikan menetapkan makna dalam lambang yang disampaikan komunikator kepadanya.
- f) *Response*, adalah tanggapan atau seperangkat reaksi kepada komunikator setelah diterpa pesan.
- g) *Feedback*, adalah umpan balik atau tanggapan komunikan apabila tersampaikan pesan kepada komunikator.
- h) *Noise*, merupakan gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi. Hal ini terjadi ketika komunikan menerima pesan lain yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator.³⁰

³⁰ Onong Uchyana Effendi, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2005), hlm. 18.

4. Faktor Terbentuknya Respon

Semenjak manusia dilahirkan, sejak itulah manusia langsung menerima stimulus, sekaligus dituntut untuk menjawab dan mengatasi semua pengaruh. Manusia dalam pertumbuhan selanjutnya terus merasakan akibat pengaruh dari dirinya. Untuk mengembangkan fungsi alat indera sesuai fungsinya, terus memperhatikan, menggali segala sesuatu disekitarnya. Allah SWT telah mengisyaratkan bahwa manusia harus berusaha menggunakan alat inderanya dengan menggali lingkungan sekitar serta aspek eksternal (yang mempengaruhi dari diri luar manusia), seperti dikatakan Bimo Walgito “alat indera itu penghubung antara individu dengan dunia luarnya”.³¹ Tanggapan yang dilakukan seseorang dapat terjadi jika terpenuhi faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik, pada proses awalnya individu mengadakan tanggapan tidak hanya dari stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. Tidak semua stimulus itu mendapat respon individu, sebab individu melakukan terhadap stimulus yang ada persesuaian atau yang menarik dirinya. Dengan demikian maka stimulus akan ditanggapi oleh individu selain tergantung pada stimulus juga bergantung pada individu itu sendiri. Dengan kata lain, stimulus akan mendapatkan pemilihan dan individu akan bergantung pada dua faktor, yaitu:

³¹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi umum*, (Yogyakarta: UGM, 1996), hlm. 53

- a) Faktor internal, yaitu faktor yang ada dalam diri individu manusia itu sendiri dari dua unsur, yakni rohani, dan jasmani. Maka seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap sesuatu stimulus tetap dipengaruhi oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Apabila terganggu salah satunya saja, maka akan melahirkan hasil tanggapan berbeda intensitasnya pada diri individu yang melakukan tanggapan atau akan berbeda tanggapan satu orang dengan orang lain. Unsur jasmani atau psikologis meliputi keberadaan, perasaan, akal, fantasi, pandangan jiwa, mental pikiran, motivasi dan sebagainya.
- b) Faktor eksternal, yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini intensitas dan jenis benda perangsang atau orang menyebutnya dengan faktor stimulus. Menurut Bimo Walgito, dalam bukunya, pengantar psikologi umum menyatakan bahwa “faktor fisik berhubungan dengan objek yang menimbulkan stimulus dan stimulus mengabaikan alat indera”.³²

5. Macam-macam Respon

Menurut Agus Sujanto, ada bermacam-macam tanggapan yaitu:

- a. Tanggapan menurut indera yang mengamati yaitu:
- 1) Tanggapan auditif, yakni tanggapan terhadap apa-apa yang telah didengarkannya, baik berupa suara, ketukan, dan lain-lain.
 - 2) Tanggapan visual, yakni tanggapan terhadap sesuatu yang dilihat.
 - 3) Tanggapan perasa, yakni tanggapan sesuatu yang dialami dirinya.

³² Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi umum*, (Yogyakarta: UGM, 1996), hlm. 55.

- b. Tanggapan menurut terjadinya, yaitu:
- 1) Tanggapan ingatan, yakni tanggapan terhadap sesuatu yang diingatnya.
 - 2) Tanggapan fantasi, yakni tanggapan terhadap sesuatu yang dibayangkan.
 - 3) Tanggapan pikiran, yakni tanggapan terhadap sesuatu yang dipikirkan.
- c. Tanggapan menurut lingkungan, yaitu:
- 1) Tanggapan benda, yakni tanggapan terhadap benda yang menghampirinya atau berada di dekatnya.
 - 2) Tanggapan kata-kata, yakni tanggapan terhadap kata-kata yang di dengar atau dilihatnya.³³

Jadi, respon menurut penulis adalah tanggapan yang muncul dari indera dan faktor lingkungan sehingga menimbulkan reaksi yang muncul karena adanya suatu pertanyaan yang menimbulkan jawaban yang bersifat positif atau negatif sehingga menimbulkan stimulus yang menarik dirinya.

B. Teori Perubahan

1. Pengertian Perubahan

Manusia adalah individu yang tidak bisa hidup tanpa orang lain atau tanpa bersosialisasi dengan sesamanya, melainkan saling berhubungan satu dengan yang lain. Dalam hubungan dengan orang lain

³³ Agus Sujana, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 31.

tentu saja tidak semudah yang dibayangkan. Karena setiap individu tentu saja memiliki watak atau katakter yang berbeda, sehingga kerap muncul silang pendapat atau salah paham. Setiap individu tentu memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu perubahan sehingga membentuk kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan dalam cara pandang dari suatu perubahan tersebut. Untuk dapat membentuk suatu kelompok, tentu saja memiliki persyaratan-persyaratan yang menjadi suatu kesepakatan bersama. Perubahan itu sesuatu yang tidak mudah karena merupakan sesuatu yang mutlak terjadi di manapun. Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Dengan demikian perubahan yang dimaksud adalah perubahan “sosial-budaya”, karena memang manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari kebudayaan. Ada banyak yang mendefinisikan perubahan dalam arti yang luas. Wilbert More misalnya mengartikan perubahan sosial sebagai suatu perubahan penting yang terjadi dalam keseluruhan struktur sosial, pola-pola perilaku dan sistem interaksi sosial, termasuk di dalamnya perubahan norma, nilai, dan fenomena kultural. Dengan demikian diartikan bahwa perubahan sosial dalam suatu kajian untuk mempelajari tingkah laku masyarakat dan kaitan dengan suatu perubahan. Oleh karena itu kajian utama dari perubahan sosial mestinya juga menyangkut keseluruhan aspek kehidupan masyarakat atau harus

meliputi semua fenomena sosial yang menjadi kajian sosiologi.

Perubahan sosial mengandung perubahan dalam tiga dimensi yakni:

a. Struktural

Dimensi struktural menampakkan diri pada perubahan-perubahan dalam status dan peranan. Perubahan status dapat diidentifikasi dari ada tidaknya perubahan pada 55 peran, kekuasaan, otoritas, fungsi, arah komunikasi dan sebagainya.

b. Kultural

Dimensi kultural bisa diperhatikan ada tidaknya perubahan dalam budaya material (teknologi) dan non material (ide, nilai, norma).

c. Interaksional

Perubahan dalam dimensi interaksional lebih menunjuk pada konsekuensi logis dari adanya perubahan dari kedua dimensi sebelumnya. Misalnya, interaksi sosial sebagai konsekuensi dari perubahan dalam dimensi struktural, dan bisa juga sebagai akibat dari perubahan sistem nilai atau kaidah sosial.³⁴

Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. MacIver membedakan antara *utilitarian elements* dengan *culture elements* yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan manusia yang primer dan sekunder. Semua kegiatan dan ciptaan manusia dapat diklasifikasikan

³⁴ Goa Lorentius, "Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat", *Jurnal Kateketik dan Pastoral*, Vol. 2, No. 2, (2017), hlm. 53-55.

ke dalam kedua kategori tersebut. Artinya, semua mekanisme dan organisasi yang dibuat manusia dalam upaya menguasai kondisi kehidupannya, termasuk di dalamnya sistem-sistem organisasi sosial, teknik dan alat-alat material.³⁵

Gillin dan Gillin mendefinisikan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat. Menurut Talcott Parsons, masyarakat akan mengalami perkembangan menuju masyarakat transisional. Masyarakat akan berkembang melalui tiga tingkatan utama yaitu primitif, intermediat dan modern. Dari tiga tahapan ini, oleh Parsons dikembangkan lagi ke dalam subklasifikasi evolusi sosial sehingga menjadi 5 tingkatan yaitu *primitif*, *advanced primitif* and *arcchaic*, *historis intermediate*, *seedbed sociaties* dan *modern sociaties*. Parsons menyakini bahwa perkembangan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan keempat unsur subsistem utama yaitu kultural (pendidikan), kehakiman (integrasi), pemerintahan (pencapaian tujuan) dan ekonomi (adaptasi).³⁶

³⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990, hlm. 301.

³⁶ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 350.

2. Perubahan Sosial

Berikut ada beberapa teori perubahan sosial yang berkaitan dengan apa yang sudah dibahas di atas. Teori-teori tersebut antara lain:

a. Teori Evolusi

Dalam teori perubahan sosial ini dijelaskan bahwa evolusi mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan sistem kerja. Berdasarkan pandangan tersebut, Tonnies berpendapat bahwa masyarakat berubah dari tingkat peradapan sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Dalam teori perubahan sosial evolusi dapat dilihat terjadinya transformasi dari masyarakat. Mulai dari masyarakat tradisional yang memiliki pola sosial komunal yaitu pembagian dalam masyarakat yang didasarkan atas siapa yang lebih tua atau senioritas, bukan pada prestasi personal individu dalam masyarakat.

b. Teori Konflik

Teori perubahan sosial ini dipengaruhi oleh pandangan beberapa ahli seperti Karl Max dan Ralf Dahrendorf. Dalam teori perubahan sosial ini tentu saja memandang konflik sebagai sumber terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Teori ini melihat masyarakat dalam dua kelompok atau kelas yang saling berkonflik yaitu kelas *borjuis* dan kelas *proletar*. Kedua kelompok sosial dalam masyarakat ini dapat dianggap sebagai majikan dan pembantunya. Dengan kepemilikan harta dan hak atas hidup yang lebih banyak oleh

kaum *borjuis* dan minimnya bagi kaum *proletar* akan memicu konflik dalam masyarakat sehingga terjadi revolusi sosial yang berakibat pada terjadinya perubahan sosial.

c. Teori Perubahan Sosial Dahrendorf

Teori perubahan sosial oleh Dahrendorf berisi tentang hubungan stabilitas struktural sosial dan adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur kelas sosial akan berakibat pada nilai. Kepentingan dalam hal ini dapat menjadi nilai serta realitas dalam masyarakat. Kepentingan merupakan elemen dasar dalam kehidupan sosial. Apabila kepentingan itu saling bertabrakan, maka sudah tentu akan terjadi konflik. Dari segi ekonomi, misalnya kepentingan buruh tani dan pekerja pabrik tuntutan kenaikan upah agar dapat mempertahankan hidupnya.

Dalam perspektif materialis, teknologi sangat determinan dalam perubahan sosial. Tokoh teknokratis ini adalah Thorstein Veblen. Veblen melihat teknologilah yang mewarnai tatanan sistem sosial. Karena itu, ia mengajukan preposisi bahwa perilaku manusia mencerminkan perkembangan teknologi dan ekonominya. Statemen Veblen ini secara implisit mengisyaratkan kemampuan teknologi dalam mempengaruhi perilaku manusia. Menurut McLuhan, teknologi secara bertahap menciptakan lingkungan kehidupan manusia yang baru. Teknologi merupakan kekuatan dahsyat dan tidak terbandung dalam

mempengaruhi kehidupan manusia. William F. Ogburn berusaha memberikan suatu pengertian tertentu, walau tidak memberi definisi tentang perubahan-perubahan sosial. Dia mengemukakan ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik material maupun immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. William F. Ogburn menekankan pada kondisi teknologis yang mempengaruhi perubahan sosial. Teknologi mempengaruhi dan kemudian mengubah pola interaksi, introduksi teknologi yang tak bebas nilai cenderung menimbulkan konflik-konflik dan karenanya membawa permasalahan dalam masyarakat.³⁷

3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perubahan Sosial

Mempelajari perubahan masyarakat perlu diketahui sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya perubahan itu. Apabila diteliti lebih mendalam sebab terjadinya perubahan masyarakat, dapat karena adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak lagi memuaskan. Atau karena ada faktor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai pengganti faktor yang lama.

Sebab-sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri antara lain

- a) Bertambah atau berkurangnya penduduk
- b) Penemuan-penemuan baru.

³⁷ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 359.

- c) Pertentangan-pertentangna dalam masyarakat.
- d) Terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri.

Sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat antara lain:

- a) Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia.
- b) Peperangan dengan negara lain,
- c) Pengaruh kebudayaan masyarakat lain.³⁸

Ada juga faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan, antara lain:

- a) Kontak dengan kebudayaan lain.
- b) Sistem pendidikan yang maju.
- c) Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju.
- d) Toleransi terhadap perbuatan menyimpang.
- e) Sistem masyarakat yang terbuka.
- f) Penduduk yang heterogen.
- g) Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu.
- h) Orientasi ke depan.
- i) Nilai meningkatnya taraf hidup.³⁹

³⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 351.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 352.

Selain itu ada juga faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan:

- a) Kurangnya hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain.
- b) Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat.
- c) Sikap masyarakat yang tradisionalistis.
- d) Adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat.
- e) Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan.
- f) Prasangka terhadap hal-hal yang baru/asing.
- g) Hambatan ideologis.
- h) Kebiasaan.
- i) Nilai pasrah.⁴⁰

Adapun proses-proses perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat berupa penyesuaian masyarakat terhadap perubahan, saluran-saluran perubahan yang dilalui oleh suatu proses perubahan, disorganisasi (disintegarsi) dan reorganisasi (reintegarsi). Organisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang merupakan bagian dari satu kebulatan yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Disorganisasi adalah proses berpudarnya norma dan nilai dalam masyarakat, dikarenakan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam lembaga-lembaga masyarakat. Reorganisasi adalah proses

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 353.

pembentukan norma-norma dan nilai-nilai yang baru agar sesuai dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan.⁴¹

C. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan

Sejarah hukum mencatat bahwa dinamika hukum perkawinan di Indonesia selalu diwarnai dengan keterlibatan kepentingan agama, negara, dan perempuan. Keterlibatan kepentingan agama didasarkan bahwa agama merupakan institusi yang memiliki kepentingan untuk mengadakan keluarga. Makna keluarga dalam agama hakikatnya merupakan kelompok sosial terkecil yang berperan dalam mengamalkan ajaran agama, misalnya mayoritas masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam berupaya memasukkan ajaran agama sebagai hukum perkawinan nasional. Sedangkan negara sebagai institusi berupaya menjamin pelaksanaan ajaran agama dan menciptakan ketertiban masyarakat. Jaminan negara terhadap penerapan ajaran masing-masing agama diatur di dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Disisi lain, keterlibatan perempuan dalam hukum perkawinan yang sejak kemerdekaan berjuang adalah untuk memperoleh perlindungan hukum dan hak-hak konstitusionalnya.⁴²

Sejak disahkan sebagai hukum pernikahan nasional, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam perjalanannya tak pelak menuai

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 330.

⁴² Heru Susetyo, "Revisi Undang-Undang Perkawinan", *Lex Journalica*, Vol. 4, No. 2, (2007), hlm. 70.

beragam kritik sebab terdapat beberapa pasal yang mana dianggap sudah tidak lagi sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, salah satunya yakni Pasal 7 ayat (1) mengenai batasan umur pernikahan. Sehingga sebagian masyarakat terutama kalangan aktivis perempuan menghendaki perubahan.⁴³ Ketentuan Pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”, yang dalam pelaksanaannya menyisakan berbagai permasalahan.

Batasan umur minimal perkawinan 16 tahun bagi wanita tersebut secara empiris membuka peluang perkawinan usia anak dan membuat kekhawatiran banyak pihak mengenai dampak buruknya seperti perceraian, kekerasan fisik maupun batin, kekerasan seksual, menimbulkan penyakit HIV/AIDS, kekerasan reproduksi dan kematian ibu dan bayi. Sederet dampak buruk akibat perkawinan usia anak tersebut dikarenakan belum memiliki kesiapan matang jiwa dan raga, dan terlebih dalam soal ekonomi.⁴⁴ Sebagai contoh salah satu daerah di Indonesia yang masih tinggi angka kematian ibu dan anak yakni daerah Jawa Tengah yang mencapai 4.481 (empat ribu empat ratus delapan puluh satu) kasus.⁴⁵ Pasal 7 ayat (1) juga dinilai mengandung unsur

⁴³ Bani Syarif Maula, “Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia : Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan”, *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, Vol. 14 No. 1, (2019), hlm. 16.

⁴⁴ Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam”, *JIL : Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No.1,(2020), hlm. 22.

⁴⁵ Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

diskriminasi terhadap perempuan,⁴⁶ dan secara hierarki berlawanan dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menolak segala bentuk diskriminasi.⁴⁷ Di samping itu, Pasal 7 ayat (1) juga dinilai melanggar hak setiap orang sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) “Undang-Undang Dasar Tahun 1945, seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak ekonomi, hak politik, hak sosial budaya, dan hak persamaan kedudukan dalam hukum. Atas dasar inilah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat.⁴⁸ Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi catatan sejarah tersendiri dalam perkembangan dan pembaharuan hukum pernikahan di Indonesia. Sebagaimana dalam konsideran dijelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan baru ini lahir sebagai pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017. Sebelumnya, dalam salah satu amar putusan tersebut menyatakan bahwa “mengamanatkan kepada pembentuk Undang-Undang dalam waktu 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁶ Burhanuddin ABD. Gani, “Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Di Lihat Dari Penerapan Maqasid Asy-Syari’ah”, *LKKI Publisher Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, (2020), hlm. 4.

⁴⁷ Jordy Herry Christian and Kirana Edenela, “Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan”, *Lex Scientia Law Review*, Vol 3, No. 1, (2019), hlm. 2.

⁴⁸ Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, (2018), hlm. 146

Amar putusan sebagaimana telah disinggung di atas, pada dasarnya merupakan mandat konstitusional yaitu mendukung kebijakan hukum (*legal policy*) dalam rangka pembangunan hukum yang diarahkan guna memberikan proteksi hukum pada perempuan serta pencegahan praktik perkawinan anak dan eksploitasi anak. Dikabulkannya sebagian permohonan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi harus dipahami sebagai indikator perkembangan ketatanegaraan yang progresif dan responsif dimana merefleksikan adanya penguatan prinsip dalam negara hukum terutama terkait merespon perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat seiring dengan perubahan sosial.⁴⁹

D. Organisasi Kemasyarakatan Islam Di Indonesia

1. Pengertian Ormas Islam

Organisasi masyarakat atau disingkat Ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia terhadap organisasi berbasis massa yang dibentuk dengan tujuan tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, Pendidikan dan sosial. Dengan demikian, Ormas Islam dapat diartikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai al-Quran dan Hadis serta

⁴⁹ Mahfud MD, "*Politik Hukum Di Indonesia*", (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998), hlm. 8.

memajukan umat Islam dalam berbagai bidang, baik dalam bidang agama, pendidikan, sosial maupun budaya.⁵⁰

2. Peran Ormas Islam di Indonesia

Ormas keagamaan, khususnya Ormas Islam telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, baik sejak dari masa pra kemerdekaan maupun hingga saat ini. Setidaknya terdapat lebih dari 100 organisasi Islam yang bersifat organisasi massa dengan jumlah pendukung mencapai jutaan orang. Ormas tersebut umumnya berawal dari gerakan kebudayaan yang bertujuan menguatkan landasan budaya dalam kehidupan masyarakat dengan kegiatan yang sangat beragam. Ormas Islam tidak dapat dipandang sebelah mata karena kehadiran dan keterlibatannya secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun tatanan politik di Indonesia. Kegiatan dari Ormas tersebut sangat beragam, namun umumnya melakukan kegiatan keagamaan (dakwah), pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, politik, hingga ke pemberdayaan ekonomi, serta menangkal terorisme dan radikalisme.

3. Peran Ormas Islam dalam Bidang Dakwah dan Pendidikan

Mayoritas organisasi Islam memprogramkan dan mengintensifkan pelaksanaan dakwah dan pendidikan. Ormas Islam aktif membangun lembaga-lembaga pendidikan, seperti pesantren, sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi sebagai wadah positif membangun bangsa. Ormas-

⁵⁰ Abdul Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 71.

ormas Islam menyadari betapa strategisnya peranan dakwah dalam merespon tantangan yang dihadapi umat dan bangsa dewasa ini. Pendidikan Islam dan dakwah dirancang untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang ada terutama generasi milenial agar mampu menghadapi tantangan global saat ini. Salah satu di antaranya adalah dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum (sains) ke dalam materi pendidikan Islam dan dakwah. Hal ini agar generasi penerus bangsa telah dipersiapkan dengan bekal yang cukup, tidak hanya mengenai agama namun juga pengetahuan lainnya serta membentuk kesadaran bernegara dan menjaga keutuhan NKRI dengan menjaga kerukunan bersama.⁵¹

4. Peranan Ormas Islam dalam Bidang Sosial, Politik dan Ekonomi

Ormas Islam bersama lembaga-lembaga pendidikan yang didirikannya seringkali melakukan kegiatan sosial rutin seperti pemberian santunan dan kegiatan lainnya dalam rangka merespons kejadian sebagai akibat dari terjadinya bencana seperti pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* saat ini. Selain itu, rOrmas Islam juga selalu berupaya untuk meredam terjadinya konflik sosial yang berbau agama. Pluralitas masyarakat Indonesia menyebabkan kebenaran diinterpretasi secara berbeda dan dipahami secara absolut. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya penyatuan bagi masyarakat yang terpecah akibat konflik seperti dilakukannya integrasi sosial yang dapat dilakukan oleh

⁵¹ Yon Machmudi, *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*, (Depok: PTTI UI, 2013), hlm. 11.

Ormas. Tidak hanya dalam bidang sosial, Ormas sebagai salah satu komponen dalam infrastruktur politik, perlu mengoptimalkan ide-ide politik yang ada untuk dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya pada masa pasca orde baru, mulai bermunculan partai-partai Islam mengikuti pemilu. Tidak dapat dipungkiri partai tersebut berasal dari rahim Ormas Islam. Melalui partai, Ormas Islam mengembangkan gagasan-gagasan politiknya dengan harapan mampu memperbaiki kondisi negara ini, karena pada dasarnya Islam bersifat menyeluruh tidak terbatas pada kooptasi-kooptasi sektoral. Dalam bidang ekonomi, Ormas Islam mendukung percepatan penanganan pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini. Ormas Islam mempunyai peranan yang besar dengan kekuatan pesantrennya. Pesantren diharapkan dapat banyak menghasilkan wirausahawan baru yang berperan signifikan dalam menciptakan lapangan kerja. Dalam menyongsong revolusi industri 4.0, menyiapkan sumber daya manusia generasi muda yang mumpuni adalah sebuah keharusan. Pesantren, misalnya, tak lagi sekadar tempat menimba ilmu pendidikan, namun perlu didorong menjadi lembaga yang memberdayakan ekonomi umat.

5. Peranan Ormas Islam dalam Menangkal Terorisme dan Radikalisme

Pandangan yang terlalu mengagungkan pada salah satu kepercayaan dapat menimbulkan rasa fanatisme yang sempit terhadap suatu keyakinan. Rasa fanatik ini akan menjadi lebih buruk lagi bila

dilakukan dengan menafsirkan ayat-ayat suci secara tidak utuh. Hal ini yang dapat membuat seseorang menjadi fanatik dan radikal disebabkan oleh pemahaman agamanya. Upaya melawan terorisme dan radikalisme perlu dilakukan dengan terus menanamkan kecintaan generasi muda pada agama dan bangsa. Permasalahan terorisme dan radikalisme menjadi tugas semua elemen masyarakat. Dengan kepedulian dan komitmen yang kuat, Ormas Islam akan mampu membentengi masyarakat dari pengaruh radikalisme dan terorisme.

6. Hubungan Ormas Islam dengan Pemerintah

Berakhirnya masa orde baru membawa perubahan paradigma mengenai keberlangsungan Ormas di Indonesia. Pada masa orde baru, negara mengontrol kegiatan ormas sehingga ormas tidak dapat tumbuh, berkembang, dan berdaya secara memadai. Sementara itu, setelah reformasi hingga saat ini pemerintah cenderung bersinergi dengan Ormas. Ormas dapat lebih leluasa berpartisipasi menyampaikan aspirasinya dan aspirasi masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah tidak dapat melakukan sendiri serta memiliki keterbatasan untuk dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Saat ini ormas merupakan wadah penyalur aspirasi masyarakat yang paling efektif. Ormas Islam pada hakikatnya memiliki komitmen untuk dapat menjaga persatuan, kesatuan, dan kemaslahatan bangsa. Maka, penting untuk menjaga keharmonisan hubungan, baik antara

ormas Islam dengan pemerintah. Ormas Islam diperlukan dalam menjembatani aspirasi masyarakat secara konstruktif dengan cara yang baik. Selain sebagai penyalur aspirasi masyarakat, Ormas Islam juga mempunyai peranan sebagai mitra strategis pemerintah. Pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan tidak cukup mengharapkan peran dari pemerintah saja, namun keterlibatan langsung masyarakat dalam sejumlah aksi juga menjadi sangat penting. Saat ini, pemerintah cenderung bersinergi dan melibatkan ormas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan agenda-agenda strategis nasional. Ruang-ruang partisipasi bagi Ormas juga lebih banyak dan lebih terbuka bagi penyampaian aspirasinya.⁵²

Ormas Islam diharapkan dapat terus mendukung segala pelaksanaan program-program pemerintah terutama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, sehat, sejahtera, dan hidup rukun. Dapat dilihat selama pandemi COVID-19, pemerintah melibatkan Ormas dalam mensukseskan pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Langkah tersebut misalnya mendorong Ormas untuk melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan mendorong terlaksananya program vaksinasi COVID-19 guna tercapainya pembentukan *herd immunity* di masyarakat. Pemerintah juga mengajak Ormas Islam untuk terjun langsung menjadi relawan saat Indonesia

⁵² <https://setkab.go.id/peran-organisasi-kemasyarakatan-islam-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 22.00 WIB.

sedang kekurangan petugas COVID-19 pada masa-masa puncak pandemi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dimana penulis terjun secara langsung ke lapangan untuk menggali dan mengetahui informasi yang dibutuhkan sebagai pendukung penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan observasi dan interview atau wawancara secara langsung kepada para pemimpin Ormas Islam di Banyumas.⁵³

B. Sumber data penelitian

Dalam sebuah penelitian sudah tentu harus ada sumber data agar penelitian tersebut valid dan bisa dipertanggungjawabkan disini sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan narasumber. Dalam pengambilan sampling, peneliti menggunakan purposive sampling. Pengambilan sampling disesuaikan dengan tujuan penelitian, dengan kata lain unit sampling yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.⁵⁴ Karena penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif, maka yang dijadikan sampel adalah sumber yang dapat memberikan informasi. Disini yang menjadi sampel adalah Ormas Islam yang ada di

⁵³ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

⁵⁴ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

Banyumas yaitu Dewan Pimpinan Cabang Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Banyumas, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas dan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas yang memiliki wawasan yang luas terkait perubahan batas usia perkawinan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperlukan dalam penelitian ini dan ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti, penulis memperoleh dari berbagai sumber sekaligus untuk melengkapi data primer. Data ini berupa buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, maupun artikel yang ada di internet yang berkaitan dengan perubahan batas usia perkawinan.⁵⁵

C. Pendekatan penelitian

Dalam menyusun skripsi, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan maksud sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum yang empiris dengan terjun langsung ke objeknya.⁵⁶ Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang

⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 225.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 2005), hlm. 51.

kemudian dilanjutkan dengan data primer lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektifitas suatu Peraturan Perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah dalam mendapatkan data dari sumber data. Maka sebuah teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting sosial dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian tersebut.⁵⁷

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dilakukan dengan cara dan teknik lapangan menggunakan berbagai cara dan pendekatan yang sesuai. Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁸

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Alfabeth: Bandung, 2008), hlm. 15.

⁵⁸ Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 73.

Wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu: wawancara membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan, tetapi dengan cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan di wawancara sama sekali diserahkan kepada kebijaksanaan wawancara.⁵⁹ Penulis menggunakan metode interview ini karena dengan alasan penulis mengharapkan agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. Dimana dalam hal ini nantinya akan mendapatkan data dari pemimpin Ormas Islam di Banyumas yang paham dan mengetahui tentang perubahan batas usia perkawinan.

Wawancara dilakukan dengan Ormas Islam di Banyumas yaitu Al Irsyad Al Islamiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Perwakilan dari masing-masing Ormas Islam tersebut adalah:

No	Nama	Ormas
1.	Said Muchsin	Al Irsyad Al Islamiyah
2.	H. Sutanto, MBA.	LDII
3.	Dr. H. Ibnu Hasan, M.S.I.	Muhammadiyah
4.	H. Sabar Munanto, S.Ag., M.Pd.I.	Nahdlatul Ulama

Tabel 2. Daftar perwakilan Ormas yang dijadikan responden.

⁵⁹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280.

2. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara sistematis. Didalam salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi), Pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Dengan Melakukan pengamatan langsung ke lapangan hingga diperoleh data- data yang konkrit dari sumbernya.⁶⁰

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian observasi Nonpartisipan. Dalam observasi Nonpartisipan ini peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan sehari hari orang yang diamati dan hanya sebagai pengamat independen. Dalam metode observasi Nonpartisipan ini dilaksanakan dengan cara peneliti berada dilokasi penelitian, dan hanya pada saat melaksanakan penelitian, dan tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁶¹

3. Dokumentasi

Dokumen yang dimaksud adalah sebagai data penelitian, dan tidak semua isi dokumen dimasukkan ke dalam penelitian ini, akan tetapi di

⁶⁰ Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Bumi Aksara:Jakarta, 2013), hlm. 45.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Alfabeth: Bandung, 2008), hlm. 145.

ambil pokok-pokok isinya yang dianggap penting, sedangkan yang lainnya sebagai data pendukung saja. Diantaranya adalah data-data berbentuk tulisan, struktur, gambar, ataupun karya-karya, arsip kegiatan dan berbagai hal-hal yang berhasil terbukukan dengan rapi dan tepat. Berbagai data ini adalah yang seluruh isinya mengenai hal-hal yang menyangkut dari informen atau yang dijadikan sumber data penelitian.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengurutkan dan mengorganisasikan, dan mengelompokkan data kedalam kategori, pola, dan satuan dasar sehingga tema ditemukan yang akan dapat dijadikan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.⁶² Penelitian ini adalah bentuk penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang semuanya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. yang mana penelitian ini berpaku pada objek yang tidak berupa angka, akan tetapi lebih banyak pada dokumen tertulis, narasi, dan tidak berupa tulisan (foto dan gambar) ataupun bentuk angka lainnya. Tidak menekan pada hipotesis akan tetapi usaha dalam menjawab permasalahan penelitian.

Yang digunakan metode analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisis dan menyajikan data agar menjadi sistematis dan rapih sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁶³ Dalam hal ini penulis menganalisis mengenai respon Ormas Islam di Banyumas terhadap perubahan batas usia perkawinan

⁶² Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280.

⁶³ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

melalui metode induktif yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian hubungan atau generalisasi.⁶⁴ Penelitian secara induktif dimulai dari data, lalu ke tema-tema umum. Penulis memulai dengan cara mengumpulkan buku-buku terkait dengan penelitian penulis dan wawancara dengan para pemimpin Ormas Islam di Banyumas lalu membentuk data ini menjadi kategori-kategori ataupun tema-tema tertentu. Tema-tema ini kemudian dikembangkan menjadi pola-pola, teori-teori, atau generalisasi-generalisasi untuk nantinya dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi atau literatur-literatur yang ada.



⁶⁴ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Perubahan Batas Usia Perkawinan

Setelah keruntuhan imperealisme, kolonialisme, terutama feodalisme, negara menjadi sumber hukum sekaligus menjadi perekat berbagai tradisi hukum yang beragam. Intervensi negara untuk mengatur berbagai tradisi tersebut memunculkan konsep sistem hukum nasional tanpa mengenyampingkan hukum yang eksis, seperti, hukum adat dan hukum agama. Konsekuensinya hukum merupakan ruang ekspresi nasionalisme yang diaktualkan melalui konsep-konsep ideal dalam pranata negara seperti lembaga peradilan. Dalam sejarah legislasi hukum perkawinan di Indonesia tak banyak ditemukan perdebatan tentang usia perkawinan. Tetapi dalam perjalanan sejarah tampak tarik ulur tentang usia minimal yang ideal untuk melangsungkan perkawinan. Usia perkawinan adalah variabel yang paling personal karena langsung menyentuh mental dan tubuh terutama seksualitas seseorang. Sebenarnya, banyak sektor publik yang berkaitan langsung dengan usia perkawinan yaitu, isu tentang laju penduduk, angka kelahiran bayi dan kematian ibu, menaikkan taraf pendidikan, pernikahan dini hingga upaya mengantisipasi tingkat perceraian. Oleh karena itu, usia perkawinan memang menjadi hal yang harus diperhatikan dalam kebijakan hukum. Hal ini bercita-

cita mencapai tujuan perkawinan dan membantu penstrukturan masyarakat modern.⁶⁵

Islam tidak mengenal usia pernikahan, setiap orang yang telah sanggup untuk menikah, tanpa memandang umur boleh menikah. Mematok usia tertentu sebagai ukuran usia pernikahan dipandang menentang *sunnatullah*, bahkan mendahului kekuasaan Allah SWT, dan tindakan demikian justru akan semakin meningkatkan perilaku seks bebas di tengah masyarakat.

Narasi yang dikemukakan di atas sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat. Meskipun sebagian pihak tidak setuju dengan kebijakan yang mematok usia perkawinan, namun secara umum terdapat kesamaan pandangan bahwa orang baru boleh menikah apabila sudah sanggup menikah. Di satu sisi kita mungkin sependapat bahwa kesanggupan untuk melangsungkan pernikahan merupakan pemberian dari Allah SWT, namun pada sisi lain, pandangan yang menganggap kebijakan penentuan usia perkawinan bertentangan dengan syariat Allah, tentu perlu juga kita uji lebih jauh.

Sahabat Nabi, tabi'in, dan jumhur Ulama berpandangan bahwa usia baligh adalah 15 (lima belas) tahun. Mereka berpandangan demikian berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dimana Nabi Muhammad belum mengizinkannya untuk ikut berperang pada saat perang Uhud, karena ketika itu ia masih berusia 14 (empat belas) tahun, sedangkan pada waktu perang Khandak, Nabi telah mengizinkannya ikut berperang, karena ketika itu Ibnu Umar telah berusia 15 (lima belas) tahun.

⁶⁵ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 119.

Umar bin Abdul Aziz berpandangan bahwa usia 15 (lima belas) tahun adalah batasan antara anak-anak dengan orang dewasa. Adapun Imam Malik dan Abu Hanifah berpandangan bahwa usia baligh bagi mereka yang belum mengalami mimpi basah adalah 18 (delapan belas) tahun.⁶⁶

Berdasarkan hadis dan pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa syariat Islam bukanlah syariat yang mempermudah pelaksanaan pernikahan bagi semua orang tanpa memperhatikan usia yang layak untuk menikah. Indikasi awal kecakapan seseorang bertindak hukum di dalam Islam dapat diketahui dari usianya, kemudian baru disertai dengan kualifikasi kecakapannya dalam bertindak hukum. Jika seseorang telah memenuhi kriteria usia dewasa dan dia juga telah memiliki kecakapan bertindak hukum, maka baru ia dapat digolongkan sebagai orang yang cakap hukum. Apabila ada seseorang yang berkeinginan untuk menikah, sementara ia belum sanggup untuk memenuhi kewajiban pernikahan, baik materi maupun non materi, maka ia harus menjaga dirinya agar tidak terjerumus ke dalam tindakan yang diharamkan oleh Allah SWT, sembari tetap harus berusaha mendapatkan karunia Allah SWT supaya memiliki kemampuan untuk menikah. Syariat Islam tidak memerintahkan kebiri kepada orang yang belum sanggup untuk menikah dan juga tidak memerintahkan orang tersebut untuk mengasingkan diri, meskipun dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT.

Usia perkawinan yang terdapat di dalam Undang-undang Perkawinan telah beberapa kali di *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, di antaranya

⁶⁶Abdu al-Aziz ibnu Marzuq al-Tharifi, *al-Tafsiru wa al-Bayanu li Ahkami al-Qurani*, jilid 2, (Riyad: Maktabah Daru al-Minhaj, 1438), hlm. 722.

adalah dengan perkara Nomor 74/PUU-XII/2014 dan perkara Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam putusan perkara Nomor 74/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kebijakan pembentuk Undang-undang (legislator) yang menetapkan usia pernikahan bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun tidak bertentangan dengan konstitusi, karena kebijakan tersebut sifatnya *open legal policy*. Negara bebas untuk menentukan atau merubah batasan usia pernikahan tersebut berdasarkan pertimbangan kemajuan sosial, ekonomi, kesehatan, budaya, teknologi informasi, dan pertimbangan lainnya. Adapun di dalam putusan perkara Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi tetap berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk menentukan usia tertentu sebagai batasan usia pernikahan, karena kebijakan tersebut merupakan *open legal policy* pembentuk Undang-undang. Hanya saja Mahkamah lebih menekankan pertimbangan atas upaya pencegahan terjadinya pernikahan anak serta menghapuskan tindakan diskriminatif gender dalam pernikahan, seperti membedakan batasan usia pernikahan laki-laki dengan perempuan.⁶⁷

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebgaiian permohonan dalam perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 dengan menetapkan bahwa usia perkawinan laki-laki dan perempuan harus sama. Mahkamah memberikan batas waktu 3 (tiga) tahun kepada pembuat Undang-Undang untuk merevisi usia perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan dan jika dalam batas waktu tersebut usia perkawinan tersebut belum direvisi, maka usia perkawinan

⁶⁷ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

diharmonisasi dengan usia anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan diberlakukan sama antara laki-laki dan perempuan, yakni umur 18 (delapan belas) tahun. Pada tanggal 16 September 2019, Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan RUU perubahan atas Undang-Undang Perkawinan dan menetapkan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Dalam pendapat terakhir Presiden yang dibacakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, menyampaikan bahwa keputusan ini sangat dinantikan oleh seluruh warga Indonesia dalam upaya menyelamatkan anak dari praktik perkawinan anak. Perkawinan anak sangat merugikan mereka, keluarga, dan negara, serta sebagai bukti bahwa Indonesia mampu menjawab salah satu persoalan perlindungan anak.⁶⁸

Apabila pernikahan akan dilangsungkan dengan menyimpangi batas usia perkawinan yang telah ditetapkan di dalam revisi Undang-Undang Perkawinan, maka harus terlebih dahulu mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon suami atau istri yang masih di bawah umur ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain. Berdasarkan uraian di atas, penetapan usia perkawinan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keselamatan jiwa anak (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak (*hifzhu al-aql*), dan keselamatan keturunan (*hifzhu*

⁶⁸<https://nasional.kompas.com>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2022. Pada pukul 20.00 WIB.

al-nasl). Batas usia perkawinan ditetapkan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dengan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Namun pada hari ini, dispensasi kawin adalah salah satu problem sosial yang menyetuh langsung tentang usia perkawinan. Misalnya data nasional Pengadilan Agama tahun 2011 menunjukkan terdapat 10.131 kasus dispensasi perkawinan. Pada tahun 2012 sebanyak 11.471 kasus, tahun 2014 terdapat 12.680 kasus pada tahun 2015 terdapat 13.805 kasus kasus pada tahun 2019 terdapat 23,100 kasus dan pada tahun 2020 meningkat sebesar tiga kali lipat atau berjumlah 69.300 kasus. Secara konsisten, angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun.⁶⁹

Angka tersebut di atas memang sangat kecil jika dibandingkan populasi penduduk Indonesia tetapi akan menjadi problematik jika dikaitkan dengan masalah yang mungkin diakibatkan selanjutnya terutama tentang anak. Misalnya, secara kasar, diasumsikan setiap pasangan yang bercerai memiliki satu sampai dua anak, maka berpotensi sebanyak 1.277 sampai 2.554 anak per hari yang akan mengalami *broken home* dan terancam disengketakan setelah atau bersamaan dengan perceraian orang tuannya.

Permohonan dispensasi nikah juga meningkat di daerah Banyumas, data yang tercatat di Pengadilan Agama Purwokerto sejak adanya perubahan atas batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, mengalami peningkatan cukup tinggi. Data dari tahun 2018

⁶⁹ Data diakses dari publikasi Mahkamah Agung RI pada laman infoperkara.badilag.net Situs resmi yang khusus melaporkan laju perkara di PA Seluruh Indonesia, diakses 21 Januari 2022.

sebelum adanya perubahan batas usia nikah, jumlah dispensasi kawin diangka 66 kasus. Pada tahun 2019 setelah perubahan usia nikah sudah diperbaharui, jumlah dispensasi kawin berada diangka 129 kasus. Sedangkan data dari tahun 2020 dispensasi kawin mengalami peningkatan drastis menjadi 298 kasus, dan data dari tahun 2021 sampai dengan bulan mei sudah sampai 123 kasus.⁷⁰

Oleh karena itu, hulu masalahnya perlu diperhatikan, dalam hal ini adalah dilema usia minimal perkawinan. Usia perkawinan juga menjadi salah satu tema pembaruan hukum keluarga di berbagai negara muslim. Dengan permasalahan tersebut, respon dari Ormas Islam menjadi sebuah hal yang patut ditunggu, yang dimana saat ini ormas Islam menjadi salah satu lembaga yang menaungi dan memberikan solusi untuk permasalahan yang menyangkut kemaslahatan umat. Karena Ormas merupakan salah satu bentuk pengorganisasian masyarakat sipil yang berlandaskan pada prinsip demokrasi, kemitraan, keswadayaan, dan partisipasi publik. Organisasi Kemasyarakatan merupakan wadah penyalur kepedulian dan kesadaran sosial dan politik masyarakat terhadap berbagai masalah *public actual*. Dengan demikian kegiatan Organisasi Kemasyarakatan hampir selalu bersinggungan dengan isu-isu public khususnya terkait langsung dengan permasalahan riil di masyarakat. Permasalahan seperti dispensasi perkawinan yang meningkat drastis khususnya di Banyumas menjadi bentuk perhatian dan catatan dengan adanya relevansi perubahan batas usia pernikahan menurut Ormas Islam di Banyumas. Pandangan inilah yang menjadi bentuk penilaian terhadap dampak

⁷⁰ Observasi di Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 17 juni 2021 pada jam 09.00 bersama ibu Sri Wachyuni.

meningkatnya dispensasi pernikahan di Banyumas seperti halnya pandangan yang disampaikan oleh Ormas Al Irsyad Al Islamiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dimana semua itu memiliki satu kesepemahaman terkait perubahan batas usia perkawinan. Adapun bentuk informasi dan tanggapan yang terinci sebagai berikut:

B. Respon Ormas Islam di Banyumas Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan

1. Al Irsyad Al Islamiyah

Masa baru Islam dimulai pada abad ke delapan belas yang ditandai dengan munculnya gerakan Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Tujuan gerakan ini adalah memurnikan agama Islam dari segala bentuk bid'ah. Gerakan Wahabi ini merupakan gerakan reformisme yang bercorak lama. Gerakan yang Wahabi ini berpengaruh kenegara yang mayoritas Islam seperti Mesir, Turki, Iran, India dan Pakistan. Setelah Abdul Wahhab juga terdapat tokoh pembaharu Islam seperti Jamaluddin al-Afgani, dan Muhammad Abduh. Gerakan pembaharu yang mereka bawa juga berpengaruh di Indonesia. Dalam gerakan reformisme sendiri memiliki beberapa kecenderungan yaitu:

- a. Kecenderungan untuk mempertahankan sistem-sistem permulaan Islam sebagai sistem yang dianggap paling benar, setelah dibersihkan dari bid'ah.

- b. Berusaha membangkitkan Islam berlandaskan ajaran yang benar yang dapat disesuaikan dengan perkembangan masa kini dalam segi agama, kesusilaan dan kemasyarakatan.
- c. Berpegang teguh pada dasar agama dan tidak menutup pada pandanganpandangan baru yang datangnya dari Barat. Kencenderungan yang terakhir ini disebut dengan modernisme dalam Islam.⁷¹

Bahasa Arab modernisme disebut juga dengan istilah *Tajdid*. Sedangkan, kata modernisme dalam bahasa Indonesia diartikan dengan *pembaharuan*. Tujuan pembaharuan Islam adalah membawa umat Islam kepada kemajuan. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia mulai muncul pada abad ke sembilan belas. Diantara gerakan pembaharuan Islam yang berpengaruh di Indonesia adalah gerakan al-Irsyad.

Berdirinya organisasi al-Irsyad tidak akan lepas dari seorang yang alim yang berasal dari Sudan yaitu Ahmad Soorkatty. Kedatangan Ahmad Soorkatty ke Indonesia merupakan titik awal dari sejarah latar belakang berdirinya gerakan al Irsyad. Ahmad Soorkatty datang ke Indonesia pada tahun 1911. Kedatangan Ahmad Soorkatty ke Indonesia berdasarkan permohonan Jamiat Khair untuk mengajar. al-Jamiat al-Khairiyyah lebih dikenal dengan sebutan Jamiat Khair. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1905. Mayoritas anggota dari Jamiat Khair adalah orang Arab dan dari kalangan yang berada, sehingga waktu mereka banyak

⁷¹ Pijper, *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam Di Indonesia*. (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 45.

tercurah pada seluruh kegiatan Jamiat Khair tanpa mengganggu mata pencaharian mereka.⁷²

Jamiat Khair mempunyai dua kegiatan yang diprioritaskan yaitu yang pertama, pendirian dan pembinaan sekolah dasar dan yang kedua adalah pengiriman ke Turki bagi anak-anak muda yang ingin melanjutkan belajarnya. Sekolah dasar tersebut didirikan pada tahun 1905. Dalam sekolah ini tidak hanya diajarkan ilmu agama saja tetapi juga ilmu pengetahuan yang lain. Seperti sejarah, ilmu berhitung, bahasa Inggris, dan Geografi. Sekolah ini sudah terorganisir dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari kurikulum yang tersusun dengan baik dan penataan kelas yang baik pula. Dari penjelasan tersebut, kita dapat katakan bahwa Jamiat Khair termasuk dalam gerakan pembaharuan dalam pendidikan Islam. Bahkan, Jamiat Khairlah organisasi Islam yang pertama yang memiliki bentuk modern. Organisasi ini terorganisir dengan baik hal, terlihat pada pengolahan sistem administrasi seperti terdapat anggaran dasar, daftar anggota yang tercatat dengan baik dan dilaksanakannya rapat secara berkala. Menurut Haidar Putra Daulay, indikasi penting yang ada pada pendidikan Islam masa pembaharuan yaitu; dimasukkannya pelajaran umum dalam sekolah, penerapan sistem klasikal, administrasi sekolah dikelola dengan baik dengan mengacu pada manajemen pendidikan, dan lahirnya Lembaga pendidikan yang baru yang diberi nama madrasah.⁷³

⁷² Hussein Badjerei, *Al Irsyad Mengisi Sejarah Bangsa*, (Jakarta: Presto Prima Utama, 1996), hlm. 75.

⁷³ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 58.

Pada tahun 1911, Jamiat Khair mendatangkan para pengajar dari negeri Arab. Di antaranya adalah Ahmad Soorkatty yang berasal dari Sudan. Di dalam Jamiat Khair, Ahmad Soorkatty termasuk sosok yang disegani dan dihormati. Hal tersebut karena Ahmad Soorkatty memiliki pandangan yang luas dan mahir dalam ilmu agama. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Pada tahun 1913 Ahmad Soorkatty mengeluarkan fatwa tentang persamaan derajat diantara orang muslim, tidak mengakui adanya diskriminasi yang disebabkan keturunan, darah, pangkat atau harta. Semua kedudukan makhluk dimata Allah SWT adalah sama, yang membedakan adalah ketaqwaanya. Fatwa ini terjadi di Solo, kemudian disebut dengan *fatwa Solo*. Fatwa ini menimbulkan gejolak terutama dikalangan anggota Jamiat Khair yang berasal dari golongan alawi. Ketegangan juga terjadi ketika seorang kapten Arab yang bernama Umar Manggus yang tidak mau *taqbil* atau mencium tangan seorang sayid ketika bertemu. Seorang Sayid menganggap dirinya terhormat dan mempunyai kedudukan yang tinggi dari umat Islam lainnya, karena mereka merasa masih keturunan Nabi yang harus dimuliakan. Sejak saat itu, Ahmad Soorkatty mulai di pinggirkan. Dalam pertemuan pertemuan yang diadakan Jamiat Khair, Ahmad Soorkatty juga tidak di undang. Kebencian para alawi semakin memuncak ketika Ahmad Soorkatty tidak mau mencabut fatwa tersebut. Karena ia merasa hal tersebut adalah kebenaran. Merasa kehadirannya tidak dianggap lagi, maka Ahmad Soorkatty mengundurkan diri dari Jamiat Khair. Ahmad Soorkatty berniat untuk

kembali ke Mekkah dan meminta kepada pihak Jamiat Khair untuk memberikan dana untuk keulangannya. Tetapi permintaan tersebut ditolak oleh pihak Jamiat Khair. Ahmad Soorkatty berniat untuk kembali ke Makkah untuk melanjutkan kegiatan pendidikannya. Tetapi niat itu dihalangi oleh para sahabatnya terutama Umar Manggus, Ahmad Soorkatty dibujuk agar tetap tinggal di Indonesia. Setelah keluar dari Jamiat Khair dan menerima ajakan sahabat-sahabatnya untuk tetap di Indonesia, Ahmad Soorkatty dan sahabat-sahabatnya berniat mendirikan sekolah secara bersama-sama. Pada tanggal 15 Syawwal 1332/6 September 1914, Ahmad Soorkatty dan sahabat-sahabatnya yaitu Syaikh Umar Manggus, Saleh bin Ubeid Abdad, Said Salim Masjhabi, Salim bin Umar Balfas, Abdullah Harharah dan Umar bin Saleh bin Nahdi, bersama-sama mendirikan sekolah yang diberi nama *Madrasah al-Irsyad al-Islamiyah*.⁷⁴

Berikut adalah susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto:

Penasehat	Syarief Baasyir
Anggota	Taofiq Nahdi Drs. A. Ja'far, MBA Fahmdi Nahdi Supardan

⁷⁴ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1975), hlm. 12.

Ketua	Said Muchsin
Sekretaris	Muhammad Lutfi
Wakil Sekretaris	Haytam Muhammad Nabil A. Bashay
Bendahara	Mahdi
Wakil Bendahara	Zakaria Abdullah Nahdi Fauzi Bawazir
Ketua Lajnah Pendidikan dan Pengajaran	Fahmi Abdul Karim Altway
Wakil Ketua LPP	Arian Sahidi
Sekretaris LPP	Umrul Geez
Ketua Lajnah Dakwah	Nur Hamdan
Wakil Ketua	Sufyan
Sekretaris	Cholid
Anggota	Muhammad Chilmi Yusuf Abdullah Basalamah Nasher Muhammad Balfas Zaky
Ketua Lajnah Kaderisasi	Husen Saleh Al Jabri
Wakil Ketua	Amoer Faradj
Sekretaris	Mohammad Komary Yusuf
Anggota	Muhammad Rizky

Anggota	Abdul Latif Afif
Ketua Ljnah Media dan Komunikasi	Ibrochim
Wakil Ketua	Amir Umar Faradj
Sekretaris	Faizal Torik Hamid
Anggota	Rifky Alamudy

Tabel 5. Susunan Personalia DPC Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto.

Respon Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto mengenai perubahan batas usia perkawinan dari 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yaitu jikalau kaitanya dengan pergantian batas usia perkawinan maka salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan adalah terkait dengan keadaan zaman, karena zaman pasti berubah yang mempengaruhi tingkah laku dan gaya hidup pasti itu mempengaruhi pertumbuhan seseorang termasuk juga terkait ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah memutuskan untuk merubah batas usia perkawinan pasti juga ada dasarnya bahwa ada resiko-resiko yang muncul tentang kesehatan fisik dan lain-lain, lalu terkait dengan kematangan seseorang untuk menikah karena dengan kematangan tersebut pasti akan mempengaruhi generasi ke depan.

Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto tidak ada masalah dengan adanya perubahan batas usia perkawinan tersebut karena pada dasarnya pasti pemerintah melalui tahapan-tahapan yang memang diperlukan sehingga terciptalah perubahan batas usia perkawinan. Dan persoalan

tentang batas usia perkawinan bukan persoalan yang prinsip dan melanggar syariat sehingga tidak ada masalah, dan didalam persoalan fikih pun ulama mempunyai pendapatnya masing-masing. Dan untuk persoalan dispensasi yang meledak setelah adanya perubahan batas usia tersebut pada dasarnya pemerintah memberikan regulasi terkait dengan batasan usia perkawinan itukan untuk membatasi resiko perkawinan dini, tapi memang pemerintah juga menyiapkan ruang yang secara legal digunakan untuk menikah dibawah umur yang ditetapkan yaitu dispenasi nikah aturan tersebut pun tidak terlalu kaku. Kenapa semakin meledak ya karena memang pemahaman masyarakat terkait hal ini belum dimengerti secara luas, dan ini menjadi tugas kita semua untuk bisa menjadikan generasi yang matang dalam berfikir untuk memutuskan keputusan terbaik.⁷⁵

2. Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Lembaga Dakwah Islam Indonesia disingkat LDII, merupakan organisasi dakwah kemasyarakatan di wilayah Republik Indonesia. Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsinya, LDII mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat dan martabat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila, yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Awal mulanya, LDII

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Said Muchsin ketua Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto pada 13 Januari 2022 di Purwokerto.

bernama YAKARI (Yayasan Lembaga Karyawan Islam), kemudian berganti nama menjadi LEMKARI (Lembaga Karyawan Islam) dan akhirnya berganti nama lagi menjadi LDII, karena nama LEMKARI dianggap sama dengan akronim dari Lembaga Karate-Do Indonesia. LDII adalah organisasi yang independen, resmi dan legal. LDII merupakan bagian komponen Bangsa Indonesia yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷⁶

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) berdiri sesuai dengan cita-cita para ulama perintisnya yaitu sebagai wadah umat Islam untuk mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan ajaran Islam secara murni berdasarkan al-Quran dan Hadis, dengan latar belakang budaya masyarakat Indonesia, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pertama kali berdiri pada 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI). Pada Musyawarah Besar (Mubes) tahun 1981 namanya diganti menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI), dan pada Mubes tahun 1990, atas dasar Pidato Pengarahan Bapak Sudarmono, SH. Selaku Wakil Presiden dan Bapak Jenderal Rudini sebagai Mendagri waktu itu, serta masukan baik pada sidang-sidang komisi maupun sidang Paripurna dalam Musyawarah Besar IV LEMKARI

⁷⁶ Hartono Jaiz, *Aliran dan Fahaman Sesat di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2002), hlm. 74.

tahun 1990, selanjutnya perubahan nama tersebut ditetapkan dalam keputusan, MUBES IV LEMKARI No. VI/MUBES-IV/ LEMKARI/1990, Pasal 3, yaitu mengubah nama organisasi dari Lembaga Karyawan Dakwah Islam yang disingkat LEMKARI yang sama dengan akronim LEMKARI (Lembaga Karate-Do Indonesia), diubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang disingkat LDII.⁷⁷

Adapun 3 Motto LDII, yaitu:

1. Yang artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan yang mengajak kepada kebajikan dan menyuruh pada yang ma“ruf (perbuatan baik) dan menkcegah dari yang munkar (perbuatan tercela), mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali Imron, No. Surat: 3, Ayat: 104).
2. Yang artinya: “Katakanlah inilah jalan (agama) - Ku, dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah (dalil/dasar hukum) yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk golongan orang yang musyrik”. (QS. Yusuf, No.Surat: 12, Ayat: 108).
3. Yang artinya: “Serulah (semua manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik”. (QS. An-Nahl, No.Surat: 16, Ayat: 125).⁷⁸

⁷⁷ Hilmi Muhammadiyah, *LDII: Pasang Surut Relasi Agama dan Negara*. (Depok: Elsas, 2013), hlm. 128.

⁷⁸ M. Amin Djamaluddin, *Kupas Tuntas Kesesatan & Kebohongan LDII; Jawaban Atas Buku Direktori LDII* (Jakarta: LPPI, 2008), hlm. 6.

LDII mengadakan berbagai forum tipe pengajian berdasarkan kelompok usia dan gender antara lain:

a. Pengajian kelompok tingkat PAC

Pengajian ini diadakan rutin 2 – 3 kali dalam seminggu di masjid-masjid, mushalla-mushala atau surau-surau yang ada hampir di setiap desa di Indonesia. Setiap kelompok PAC biasanya terdiri 50 sampai 100 orang jamaah. Materi pengajian di tingkat kelompok ini yaitu Quran (bacaan, terjemahan dan keterangan), hadis-hadis himpunan dan nasihat agama. Dalam forum ini pula jamaah LDII diajari hafalan-hafalan doa, dalil-dalil Quran Hadis dan hafalan surat-surat pendek ALquran. Dalam forum pengajian kelompok tingkat PAC ini jamaah juga dikoreksi amalan ibadahnya seperti praktik berwudu dan salat.

b. Pengajian Cabe rawit

Pengembangan mental agama dan akhlakul karimah jamaah dimulai sejak usia dini. Masa kanak-kanak merupakan pondasi utama dalam pembentukan keimanan dan akhlak umat, sebab pada usia dini seorang anak mudah dibentuk dan diarahkan. Pengajian Cabe rawit diadakan setiap hari di setiap kelompok pengajian LDII dengan materi antara lain bacaan iqro“, menulis pegon, hafalan doa-doa, dan surat-surat pendek Alquran. Forum pengajian Caberawit juga diselingi dengan rekreasi dan bermain.

c. Pengajian Muda-mudi

Muda-mudi atau usia remaja perlu mendapat perhatian khusus dalam pembinaan mental agama. Pada usia ini pola pikir anak mulai berkembang dan pengaruh negatif pergaulan dan lingkungan semakin kuat. Karena itu pada masa ini perlu menjaga dan membentengi para remaja dengan kepaahaman agama yang memadai agar generasi muda LDII tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat, dosa-dosa dan pelanggaran agama yang dapat merugikan masa depan mereka. Sebagai bentuk kesungguhan dalam membina generasi muda, LDII telah membentuk Tim Penggerak Pembina Generus (TPPG) yang terdiri dari pakar pendidikan dan ahli psikologi. Pembinaan generasi muda dalam LDII setidaknya memiliki 3 sasaran, yang pertama: Menjadikan generasi muda yang sholeh, alim (banyak ilmunya) dan fakih dalam beribadah. Yang kedua: Menjadikan generasi muda yang berakhlakul karimah (berbudi pekerti luhur), berwatak jujur, amanah, sopan dan hormat kepada orang tua dan orang lain. Yang ke tiga: Menjadikan generasi muda yang tertib, disiplin, trampil dalam bekerja dan bisa hidup mandiri Pengajian Wanita/ibu-ibu Para wanita, ibu-ibu dan remaja putri perlu diberi wadah khusus dalam pembinaan keimanan dan peningkatan kepaahaman agama, mengingat kebanyakan penghuni neraka adalah kaum ibu/wanita. Sabda Rasulullah SAW: "Diperlihatkan padaku Neraka, maka ketika itu kebanyakan penghuninya adalah wanita." Hadis riwayat Bukhori dalam Kitabu al-

Imaan. Selain itu banyak persoalan khusus dalam agama Islam menyangkut peran wanita dan para ibu. Haid, kehamilan, nifas, bersuci (menjaga najis), mendidik dan membina anak, melayani dan mengelola keluarga merupakan persoalan khusus wanita dan ibu-ibu. Disamping memberikan kerampilan beribadah forum pengajian Wanita / ibu-ibu LDII juga memberikan pengetahuan dan ketrampilan praktis tentang keputrian yang berguna untuk bekal hidup sehari-hari dan menunjang penghasilan keluarga.

d. Pengajian Lansia

Para Lansia perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat pada usia senja diharapkan umat muslim lebih mendekatkan diri kepada Allah sebagai persiapan menghadap kepada Ilahi dalam keadaan khusnul khotimah. "Sesungguhnya pengamalan itu dilihat dari akhirnya".

e. Pengajian Umum

Pengajian umum merupakan forum gabungan antara beberapa jamaah PAC dan PC LDII. Pengajian ini juga merupakan wadah silaturahmi antar jamaah LDII untuk membina kerukunan dan kekompakan antar jamaah. Semua pengajian LDII bersifat terbuka untuk umum, siapapun boleh datang mengikuti setiap pengajian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.⁷⁹

⁷⁹ <http://ldiijatim.com/sejarah-ormas-ldii>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2022. Pada pukul 19.00 WIB.

Berikut adalah susunan personalia Dewan Pimpinan Daerah
Lembaga Dakwah Islam Indonesia Banyumas:

Dewan Penasihat	
Ketua	H. Slamet
Sekretaris	Drs. Herman Sambodo, M.P.
Anggota	H. Ari Purwanto, S.H.
Pengurus Harian	
Ketua	H. Sutanto, MBA
Wakil Ketua	H. Ali Misno H. Achmad Sumanto, S. Pd.
Sekretaris	Sarlan, S.S.
Wakil Sekretaris	H. Pramono
Bendahara	H. Suprpto
Wakil Bendahara	Winarno
Bagian Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi	
Ketua	Mujimin
Anggota	Karyani Imam Hidayat, S.IP.
Bagian Pendidikan Agama dan Dakwah	
Ketua	H. Siswanto, S.TP.
Anggota	H. Muklis, S.H. H. Djoko Sutopo
Bagian Pengabdian Masyarakat	
Ketua	H. Slamet Riyadi, SS., M.Pd.
Anggota	H. Gatot Subur Subagyo

Bagian Hubungan antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri	
Ketua	Ferry Aprilianto, ST.
Anggota	Abdul Kohar Slamet Riyadi
Bagian Komunikasi, Informasi dan Media	
Ketua	Agus Ganjar Runtuikno, S. Sos., M.I.Kom.
Anggota	Sofi Pujiyanto, S. Kom.
Bagian Litbang, IPTEK, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
Ketua	Drs. Sutarno
Anggota	Setyo Jumanto, SP.
Bagian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	
Ketua	H. Abdurrohman, S. Pd.
Anggota	Budi Hertanto Ubaidillah
Bagian Hukum dan Hak asasi Manusia	
Ketua	David Kurniawan, S.H.
Anggota	H. Heri Suprianto
Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga	
Ketua	Hj. Sri Nuraeni
Anggota	Hj. Triyani, S. Si.

Hj. Tarbiati, A. Md.

Tabel 6. Susunan Personalia Dewan Pimpinan Daerah LDII Kabupaten Banyumas.

Respon Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Banyumas mengenai perubahan batas usia perkawinan dari 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yaitu jika kita ingat Kembali kepada zaman kenabian kan ada hadis bahwasanya Rasullulah menikahi Siti Aisyah pada usia 6 (enam) tahun dan berkumpul pada usia 9 (tahun) namun agama Islam kan mengikuti zaman. Memang perbedaan kondisi dan zaman itu sangat berpengaruh, dan perubahan batas usia perkawinan ini melihat situasi dan kondisi, jikalau kita memegang teguh pemikiran harus sama dengan zaman kenabian kan tidak relevan dengan kondisi zaman yang seperti sekarang. Jadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Banyumas tidak menentang dan bahkan setuju terkait dengan adanya perubahan batas usia perkawinan ini. Penelitian secara medis pun sudah dilakukan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecacatan pada bayi yang dilahirkan tidak terjadi.

Adanya dispensasi ini juga terkait dengan pola kehidupan akhir zaman yang di sebutkan oleh Rasullulah SAW akan terjadi banyaknya kemaksiatan, dan salah satu kemaksiatannya adalah zina. Pemerintah juga harus memberikan penyuluhan secara lebih intensif terkait dengan

hal yang berbau pernikahan agar nantinya tujuan adanya batas usia perkawinan ini bisa berjalan dengan baik.⁸⁰

3. Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwisy atau yang lebih dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan di Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 sebagai tanggapan terhadap berbagai saran dari sahabat dan murid-muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga yang bersifat permanen.⁸¹

Secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial religius dan moral. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif di samping syarat dengan *tahayul*, Sedangkan kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, serta pantas dan tidak pantas.⁸² Sebagai sebuah organisasi yang berasaskan Islam, tujuan Muhammadiyah yang paling penting adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sutanto ketua DPD LDII Banyumas pada 11 Januari 2022 di Sokaraja.

⁸¹ M. Raihan Febriansyah, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari negeri*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), hlm 3.

⁸² Muhammad Syarif Hidayat, *Konsep Matla' Fi Wilayah Al-Hukmi Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah*, (Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2011), hlm. 37.

Muhammadiyah sebagai bid`ah. Organisasi ini juga memunculkan praktek-praktek ibadah yang hampir-hampir belum pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat, seperti shalat hari raya di lapangan, mengkoordinir pembagian zakat dan sebagainya.⁸³

Untuk mencapai tujuan-tujuan dari organisasi ini, Muhammadiyah bermaksud untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mengadakan rapat-rapat dan tabligh di mana dibicarakan masalah-masalah Islam, mendirikan lembaga wakaf dan masjid-masjid serta menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, surat-surat kabar dan majalah-majalah.⁸⁴

Setelah Muhammadiyah berdiri, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1912 K.H. Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum (*rechthspersoon*) bagi Muhammadiyah, namun permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan Surat Ketetapan Pemerintah No. 18 tanggal 22 Agustus 1914, izin ini hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Untuk menyasati pembatasan tersebut, K.H. Ahmad Dahlan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta berdiri dengan menggunakan nama lain, seperti Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Makassar,

⁸³ Arbiya Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), cet. Ke I, hlm. 16.

⁸⁴ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, Cet VIII, 1996), hlm. 86.

Ahmadiyah di Garut, dan perkumpulan SATF (Shiddiq, Amanah, Tabligh, Fathonah) di Surakarta.⁸⁵

Daerah operasi organisasi Muhammadiyah mulai berkembang pada tahun 1917 setelah Budi Utomo mengadakan kongres di Yogyakarta. K.H. Ahmad Dahlan sebagai tuan rumah mampu mempesona peserta kongres melalui pidatonya, dalam kongres itu banyak permintaan untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Jawa, pengurus Muhammadiyah menyikapinya dengan menerima permintaan dari beberapa daerah untuk mendirikan cabang-cabangnya. Untuk mencapai maksud ini, anggaran dasar dari organisasi Muhammadiyah yang membatasi diri hanya pada kegiatan-kegiatan di Yogyakarta saja, haruslah lebih dahulu diubah. Ini dilakukan pada tahun 1920 ketika wilayah operasi Muhammadiyah sudah meliputi seluruh pulau Jawa dan pada tahun berikutnya (1921), Muhammadiyah mulai berkembang ke seluruh wilayah Indonesia.⁸⁶ Sejak saat itu, Muhammadiyah mulai menampakkan pengaruh yang cukup kuat di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah tidak hanya menangani masalah-masalah pendidikan saja, tetapi juga melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pemberian hukum (fatwa), panti asuhan, penyuluhan dan lain-lain. Ini terbukti dengan berdirinya banyak sekolah, rumah sakit, masjid, rumah yatim, rumah miskin, rumah jompo dan lain sebagainya yang diprakarsai

⁸⁵ Khalimi, *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hlm. 314.

⁸⁶ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, Cet VIII, 1996), hlm. 87.

oleh Muhammadiyah. Selain itu, di dalam keorganisasian Muhammadiyah sendiri, banyak pula berdiri majelis, Lembaga serta organisasi otonom yang menangani masalah-masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan.⁸⁷

Berikut adalah susunan personalia Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas:

Jabatan	Nama
Penasehat	Prof. Dr. H. M. Dailamy
	Drs. H. A. Dachirin
	Drs. H. Abdul Ghani Ibrahim
	Drs. H. Daliman, M.Pd.
	Drs. H. Umar
Ketua	Dr. Ibnu Hasan, M.S.I.
Wakil Ketua	Drs. Agus Miftah
	Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, MM., MH.
	Mintaraga Eman Surya, Lc., MA.
	Drs. Achmad Kifni
	Dr. N. Hizbul Muflihin, M.Pd.
	H, M, Thohar, M.Si.
	Drs. Musirin, M.A.
Sekretaris	Drs. H. M. Djohar AS, M.Pd.
Wakil Sekretaris	Fatkurohman, S.Pt.

⁸⁷ Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 29-30.

Bendahara	Drs. H. Ahmad Supratptono, M.Si.
Wakil Bendahara	Mochamad Aminudin, S.Ag., M.Pd.
Kepala Kantor	Sabar Waluyo, S.E.
Majelis Tarjih dan Tajdid	H. A, Kahar Muzakki, S.Ag., M.Ag.
Majelis Tabligh	Amrulloh Sucipto Aji, S.Sos.
Majelis Dikdasmen	Drs. H. Warmanto, M.Pd.
Majelis Pendidikan Kader	Drs. Khomsi
Majelis Pembina Kesehatan Umum	dr. H. Muttaqin Pramudigdo, Sp.S.
Majelis Pelayanan Sosial	Drs. Ir. H. Sakuri Dahlan, MT.
Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan	H. Lamun Effendi Ibrahim
Majelis Wakaf dan Kehartabendaan	H. M. Sutopo Aji, S.E.
Majelis Pemberdayaan Masyarakat	Ir. H. Sugiyanto, M.M.
Majelis Hukum dan HAM	Ismiyanto Heru Permana, S.H., M.H.
Majelis Lingkungan Hidup	Anwar Ma'ruf, S.T., M.T.
Majelis Pustaka dan Informasi	Dr. Ali Rokhman, M.Si.
LPCR PDM Banyumas	Yuli Night Budi Permana, S.Pd.
LPPK PDM Banyumas	Suryo Budi Santoso, S.E., MSA., Ph.D.
LPB PDM Banyumas	Sismanan, S.Pd., M.Pd.
LAZIZMU PDM Banyumas	Drs. Sujiman, M.A.
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik	Dr. H. M. Najib, M.Hum.

Lembaga Seni Budaya dan Olahraga	Drs. Mudjiono
LBIH PDM Banyumas	Drs. H. Mukhzin Ash Safikh
Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren	M. Syamsudin, S.Ag.

Table 3. Susunan personalian PDM Banyumas.

Respon Muhammadiyah Kabupaten Banyumas mengenai perubahan batas usia perkawinan dari 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yaitu sebetulnya tidak membatasi menjadi tidak boleh, pada praktiknya itu diperbolehkan dibawah ketentuan Undang-undang asal mendapatkan dispensasi dari Pengadilan. Tidak ada masalah mengenai perubahan tersebut namun ada sedikit prosedur untuk menghimpit laju pernikahan dibawah umur agar supaya usia pernikahan itu betul-betul mereka sudah matang.

Memang dalam Islam kan tidak ada ketentuan secara khusus, jelas dan tegas bahkan pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah juga diperdebatkan dalilnya apakah itu menikah umur 6 tahun lalu berkumpul pada usia 9 tahun itu benar atau tidak. Intinya kan memang jikalau melihat petunjuk dari al-Quran bahwa pernikahan itu kan kembali kepada tujuan untuk menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah. Tidak hanya untuk menyalurkan nafsu syahwat saja, juga untuk menjaga keturunan. Maka otomatis orang yang menikah didalam Islam itu memang

sangat dianjurkan pada batas usia yang memang sudah siap dari segala aspek.

Untuk adanya batas usia perkawinan memang juga kembali lagi kedalam kesiapan psikologis yaitu bisa berbeda-beda antara satu tempat dan tempat yang lain atau antar waktu. Seperti halnya orang terdahulu untuk umur sekian sudah dewasa namun kalau sekarang belum dewasa dan bisa sebaliknya, dan itu semua bisa berubah-ubah sebetulnya terkait dengan usia kedewasaan.

Kalau arahnya untuk meminimalisir pernikahan yang kemudian berakibat tidak baik karena kurangnya kematangan dan kesiapan dari pernikahan maka sesungguhnya Muhammadiyah sendiri tidak begitu mempersoalkan adanya perubahan batas usia perkawinan tersebut. Apalagi hal tersebut tidak mutlak maka tidak ada masalah kecuali hal tersebut mutlak harus dilakukan diatas ketentuan yang berlaku itu akan menjadi sebuah permasalahan, karena kedewasaan seseorang berbeda-beda. Ulama saja berbeda pendapat dalam menyikapi terkait kedewasaan seseorang karena didalam Islam tidak ada batas yang mutlak terkait kedewasaan seseorang.

Untuk terkait hal naiknya dispensasi nikah yang ada di Banyumas itu otomatis akan naik karena umur itu sendiri. Dan yang seharusnya menjadi sorotan adalah bagaimana memberikan edukasi, akhlak dan pendidikan pernikahan kepada masyarakat agar supaya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Adanya aturan tentang batas usia pernikahan itu

memang seperti tidak ada efek karena tidak ada edukasi lebih kepada masyarakat, karena rata-rata yang melaksanakan dispensasi perkawinan adalah orang-orang yang melakukan perzinaan kemudian dipaksakan oleh orang tuanya untuk menikah, disitulah persoalan yang utama. Jadi seperti tidak ada efeknya sama sekali terkait dengan adanya batas usia perkawinan tersebut, karena masih diperbolehkan untuk menikah dengan adanya dispensasi. Sebetulnya sektor-sektor pendukung adanya orang-orang melakukan perzinaan itulah yang harus digencarkan pemerintah agar batas usia ini bisa berjalan dengan baik.⁸⁸

4. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai representatif dari ulama tradisional, dengan haluan ideologi *ahlus sunnah waljamaah* tokoh-tokoh yang ikut berperan diantaranya K.H. Hasyim Asy'ari. K.H. Wahab Hasbullah dan para ulama pada masa itu pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang luas, ulama belum begitu terorganisasi namun mereka sudah saling mempunyai hubungan yang sangat kuat. Perayaan pesta seperti *haul*, ulang tahun wafatnya seorang kiai, secara berkala mengumpulkan para kiai, masyarakat sekitar ataupun para bekas murid pesantren mereka yang kini tersebar luas diseluruh nusantara.⁸⁹

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hasan ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas pada 21 Januari 2022 di Purwokerto.

⁸⁹ Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan*, (Surabaya: Yayasan 95, 2002), hlm. 66.

Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran *ahlus sunnah wal jamaah* (aswaja). Ajaran ini bersumber dari Al-qur'an, Sunnah, Ijma'(keputusan-keputusan para ulama'sebelumnya). Dan Qiyas (kasus-kasus yang ada dalam cerita Al Qur'an dan Hadits) seperti yang dikutip oleh Marijan dari K.H. Mustofa Bisri ada tiga substansi, yaitu:

- a. Dalam bidang-bidang hukum-hulum Islam menganut salah satu ajaran dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hanbali), yang dalam praktiknya para Kyai NU menganut kuat madzhab Syafi'I.
- b. Dalam soal tauhid (ketuhanan), menganut ajarann Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidzi.
- c. Dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim Al Junaidi.⁹⁰ Proses konsolidasi faham Sunni berjalan secara evolutif. Pemikiran Sunni dalam bidang teologi bersikap *elektik*, yaitu memilih salah satu pendapat yang benar. Hasan Al-Bashri seorang tokoh Sunni yang terkemuka dalam masalah Qada dan Qadar yang menyangkut soal manusia, memilih pendapat Qodariyah, sedangkan dalam masalah pelaku dosa besar memilih pendapat Murji'ah yang menyatakan bahwa sang pelaku menjadi kufur, hanya imannya yang masih *fasiq*. Pemikiran yang dikembangkan oleh Hasan Al-Basri inilah

⁹⁰ Laode Ida, *NU Muda*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 7.

yang sebenarnya kemudian direduksi sebagai pemikiran *Ahlus sunnah waljama'ah*.⁹¹

Dengan haluan ideologi *ahlus sunnah waljamaah* ini lahir dengan alasan yang mendasar, antara lain: Pertama; Kekuatan penjajah Belanda untuk meruntuhkan potensi Islam telah melahirkan rasa tanggung jawab alim ulama menjaga kemurnian dan keluhuran ajaran Islam. Kedua; Rasa tanggung jawab alim ulama sebagai pemimpin umat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan membebaskan dari belenggu penjajah. Ketiga; Rasa tanggung jawab alim ulama menjaga ketentraman dan kedamaian bangsa Indonesia.⁹²

Tidak seluruh perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam fase-fase yang telah dikemukakan sejak akhir abad ke-19 sampai sekarang. Merupakan proses tese dan antitese. Dalam fase pergerakan kemerdekaan misalnya, ada tiga kelompok kekuatan yang berkembang secara bersamaan. Munculnya elit baru sebagai sekolah-sekolah Belanda, dibarengi pula oleh dua kekuatan pergerakan yang bersumber Islam, yaitu "Islam moderen" dan "Islam tradisional". Dalam fase ini modernisasi Islam yang tersalur dalam berbagai keagamaan mulai tersebar dan memperoleh sambutan yang cukup luas di hampir semua kota besar di Indonesia sampai di desa-desa kecil di pelosok negeri.⁹³

⁹¹ Ridwan, *Paradigma Politik NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 95.

⁹² Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan*, (Surabaya: Yayasan 95, 2002), hlm. 67.

⁹³ Humaidi Abdusami, Ridwan Fakla AS, *5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 12.

Nahdlatul Ulama sebagai satu organisasi sosial yang terbesar di Indonesia, sebenarnya adalah komunitas islam yang semenjak kelahirannya tujuh puluhan tahun yang lalu senantiasa berusaha menekankan pentingnya pelestarian dan penghargaan terhadap khazanah budaya nusantara. Di ilhami oleh dakwah khas Wali Songo yang berhasil “mengawinkan” lokalitas budaya dengan universalitas agama, Nahdlatul Ulama berupaya menebarkan benih-benih Islam dalam wajah yang familiar atau mudah di kenali oleh seluruh masyarakat Indonesia, serta menghindari pendekatan negasional, sehingga kondusif bagi dua hal yang sangat di butuhkan dalam konteks pluralisme, yaitu: Pertama, perekatan identitas kebangsaan. Karena masuk melalui jalur budaya dengan membawa watak pluralis, hampir tidak ada komunitas budaya yang merasa terancam eksistensinya, baik langsung maupun tidak. Mulai dari sinilah kemudian muncul kaidah hukum islam “al’adah muhakkamah” yang memberi peluang besar pada tradisi apapun untuk dikonfersi menjadi bagian hukum.

Berikut adalah susunan personalia Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas:

JABATAN	NAMA
MUSTASYAAR	KH. Abdul Hamid Rusydi, S.Pd.I.
	KH. Zaenurrochman Al Khafidz
	KH. Ahmad Shobri
	KH. Nurul Huda
	Habib Muhammad Al Habsy, S.Pd.

	Habib Achmad Alatas, S.H.
Rais Syuriah	KH. Drs. Mughni Labib, M.Si.
Wakil Rais Syuriah	KH. Drs. Taefur Arofat, M.Pd.I.
	KH. Drs. Hisyam Thantowi, M.Si.
	KH. Ahmad Muhail
	KH. Nur Chafidz
	KH. Mahfudz Sholeh
Katib	KH. DR. Ansori, M.Ag.
Wakil Katib	Drs. Akhsin Aedi Fanani, M.Ag.
	Drs. Khotmil Kirom, S.Sos.I.
	Ahmad Nadzir Ghozali, S.Pd.
	Muhyiddin Dawoed, Lc., M.Ag.
	Ahmad Tauhid, S.Ag., M.Pd.
A'wan	KH. Dzuhroni
	K. Thoefur Anwar
	Dr. Ir. H. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr.
	KH. Maulana Ahmad Hasan. S.Pd.I.
	H. abdullah Sutarno
	KH. Zuhdi Azhari
	K. Slamet Subakhi
	K. Muhammad Rifqi Musthofa
TANFIDZIYAH	
Ketua	H. Sabar Munanto, S.Ag., M.Pd.I.
Wakil Ketua	Dr. H. Ahmad Luthfi Hamidi, M.Ag.
	Drs. H. Imam Hidayat, M.Pd.I.
	H. Suherman, S.H.
	Sudir, S.Ag., M.Si.
	KH. Abdur Rozak
Sekretaris	Amin Makhasin, S.Ag.
Wakil Sekretaris	Drs. H. Fuad Hasyim, M.Pd.

	Akhmad Tantowi, M.Pd.I.
	Drs. Mukhtarom
	H. Amin Ma'ruf S.Sos., M.Si.
	Rujito, S.Sos.
Bendahara	H. Ansori Trisno Hartowo
Wakil Bendahara	Muhsin, S.Pd., M.Pd.I.
	Muhammad Ridwan, S.Pd.I.
	H. Arfani

Tabel 4. Susunan personalia PCNU Banyumas.

Respon Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas mengenai perubahan batas usia perkawinan dari 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yaitu didalam al-Quran itu disebutkan bahwasanya untuk menikah orang-orang yang masih sendirian dan layak menikah dan didalam Hadis terkenal didalamnya berisi sebuah pesan untuk golongan pemuda yang sudah mampu menikah, tidak disebutkan berapa umurnya karena itu adalah wilayah *ijtihad*. Jadi untuk masalah usia nikah itu wilayah *ijtihad* dan Islam juga tidak mengatur usia menikah minimal dan maksimal berapa oleh sebab itulah kemudian pemerintah menimbang bahwasanya anak umur 16 tahun sebelum diubah tentang batas usia perkawinan itu belum mandiri sekalipun sudah baligh. Maka dari itu Nahdlatul Ulama sepakat bahwasanya menikah itu jangan hanya baligh namun juga harus *mukallaf* karena orang mau menikah itu persiapannya luar biasa baik fisik, mental dan sebagainya sekalipun nanti akan banyak dispensasi nikah itu tidak berarti kemudian nanti akan diturunkan lagi batas usia nikahnya karena

kebijakan ini tidak ada di al-Quran maupun Hadis sehingga itu urusan *ijtihadiah*. Dan bahkan banyak negara-negara yang sudah menentukan paham akan tujuan pernikahan sesungguhnya yaitu untuk beribadah, dan menyalurkan syahwat agar tidak zina dan untuk memperoleh keturunan. Dan kalau seseorang yang belum siap pasti tidak mungkin tujuan pernikahan ini terlaksana sehingga bagaimana pemerintah dan Ulama mengatur supaya tujuan pernikahan itu tercapai.

Untuk persoalan permohonan dispensasi pernikahan naik itu memang paling banyak orang yang mengajukan hal tersebut adalah karena mereka melakukan perzinaan. Inikan sebetulnya bagaimana orang tua agar supaya mendidik anaknya dengan benar, artinya dispensasi nikah ini adalah sebuah pernikahan yang dipaksakan dan itu akan sangat rentan terhadap perceraian maka dari itu tidak akan mungkin tujuan pernikahan itu akan tercapai. Maka dari itu Nahdlatul Ulama setuju untuk dinaikan karena itu merupakan bentuk *ijtihadiah* dan agar tujuan pernikahan itu betul-betul terlaksana, disamping sosialisasi kepada masyarakat tentang pernikahan yang baik. Para Ulama pun harus terus mendakwahkan Islam yang *wasathiyah* disisi lain juga kaitanya dengan pernikahan agar supaya betul-betul masyarakat dalam melaksanakan hal tersebut didalam kondisi yang sudah matang dari segala hal karena pernikahan disamping untuk beribadah tapi juga untuk meneruskan generasi. Itu tidak mungkin bisa generasi berikutnya baik ketika yang menikah itu terlalu muda karena zaman sekarang sudah berbeda, bisa jadi karena terlalu muda nanti anak

yang dilahirkan akan mengalami ketidaksempurnaan seperti adanya kecatatan fisik atau kurangnya kecerdasan dikarenakan badan yang mengandung masih terlalu muda sehingga rapuh dan tidak maksimal dalam mengandung bayi tersebut.⁹⁴



⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sabar Munanto Ketua Tanfidziyah PCNU pada 14 Januari 2022 di Purwokerto.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang respon Ormas Islam di Banyumas terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap respon ormas Islam di Banyumas seperti Al Irsyad Al Islamiyah, LDII, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mereka menyatakan bahwasanya adanya perubahan batas usia perkawinan tersebut tidak ada masalah dan sepakat mengenai hal tersebut, karena Islam tidak ada batasan yang mutlak terkait batas usia perkawinan dan masih *debatable* di kalangan para ulama dan itu merupakan ranah *ijtihadiah*, serta dalam penentuan batas inipun tidak melanggar syariat sehingga tidak ada masalah. Mengingat kematangan seseorang untuk menikah juga dipertimbangkan karena mengingat tujuan pernikahan yaitu untuk menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah serta untuk memperoleh keturunan yang diharapkan keturunan tersebut bisa menjadi generasi yang baik.

B. Saran-saran

Penelitian tentang ini baru pertama kali dilakukan sehingga jarang sekali orang mengetahuinya, alangkah baiknya penelitian ini dapat diteruskan kembali sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal serta penelitian ini diharapkan dapat dikaji di majelis-majelis ilmu sehingga masyarakat bisa mengetahuinya.

Sebaiknya pemerintah dan ormas Islam di Banyumas dapat lebih giat untuk melakukan sosialisasi maupun mendakwahkan terkait dengan pendidikan perkawinan, agar nantinya pernikahan dibawah aturan batas usia perkawinan tidak meledak sehingga tidak berefektifitas terhadap naiknya angka dispensasi perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Al-imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir, terj. Bahrin Abu Bakar dkk, juz 4*, Bandung: Sinar Baru Algensido. 2000.
- al-Tharifi, Abdu al-Aziz ibnu Marzuq. *al-Tafsiru wa al-Bayanu li Ahkami al-Qurani* , jilid 2. Riyad: Maktabah Daru al-Minhaj, 1438.
- Alwi, Hasan, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan, edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Armia . *Fikih Munakahat*, Medan: Manhaji. 2018.
- AS, Humaidi Abdusami, Ridwan Fakla. *5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Bagong Suyanto, J. Dwi Narwoko. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Bugin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Kencana. 2008.
- Dagun, Save D. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga pengkajian dan kebudayaan Nusantara, 1997.
- Damaya. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia: Undang-undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Data diakses dari publikasi Mahkamah Agung RI pada laman infoperkara.badilag.net Situs resmi yang khusus melaporkan laju perkara di PA Seluruh Indonesia, diakses 21 Januari 2022.
- Daulay, Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dellyanaa, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1998.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , Surabaya: Fajar Mulia. 2012.
- Dkk, Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu. 2020.

- dkk, M. Raihan Febriansyah. *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari negeri*. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013.
- Echoles Jhon, M. Hassan Shadily. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, cet. Ke-27*, Jakarta: PT. Gramedia. 2003.
- Effendi, Onong Uchyana. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakri. 2005.
- Hasyim, Masykur. *Merakit Negeri Berserakan*. Surabaya: Yayasan 95, 2002.
- Hidayat, Muhammad Syarif. "Konsep Matla' Fi Wilayah Al-Hukmi Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah". *Skripsi*. Semarang. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo 2011.
- <http://ldiijatim.com/sejarah-ormas-ldii>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2022
- <https://nasional.kompas.com>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2021.
- Ida, Laode. *NU Muda*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Jordan, Lisa. *Akuntabilitas LSM*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 2009.
- Kaharuddin. *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015.
- Khalimi. *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Lorwntius, Goa, "Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat". *Jurnal Kateketik dan Pastoral*, Volume. 2, 2017, 53.
- Lubis, Arbiya. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
- Mufid. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press. 2008.

- Mulkhan, Abdul Munir. *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Narwoko J. Dwi, Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES, Cet VIII, 1996.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books. 2014.
- Nuriyah, Siti. *Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Islam)*. Jambi: Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2020.
- Pijper, *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam Di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Pranadji, Tri. *Peningkatan Peran Ormas Dalam Penguatan Karakter Bangsa*, Makalah disampaikan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, 20 November 2012, di Hotel Grand Syahid Jaya Jakarta. 2012.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*, cet. ke 3. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Rambe, Khairul Mufti. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Al-Hayat. 2017.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa No. 3019.
- Riadi, Asep. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Pembatalan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*”, *Skripsi*. Lampung. Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung. 2019.
- Ridwan. *Paradigma Politik NU*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Sabri, Alisuf. *Psikologi Umum dan Perkembangan*. Jakarta: Pedoman Jaya. 2004.

- Setiawan, Syukron. “*Perubahan Batas Usia Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah*”, Skripsi. Purwokerto. IAIN Purwokerto. 2020.
- Shadily, Jhon. M. Echoles dan Hassan. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, cet. Ke-27*. Jakarta: PT. Gramedia, 2003.
- Siyoto, Sandi, M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: AFABETA CV. 2017.
- Sujana, Agus. *Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Sujanto, Agus. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Aksara Baru. 1986.
- Supriadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis. 2011.
- Suryadi, Adi. *Rekonstruksi Civil Society Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. Jakarta: Pustakan LP3ES Indonesia. 2006.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: UGM. 1996.